Drs. Noor Hamid, M.Pd.I

Cara Mudah Mendirikan & Mengelola

KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

SEMESTA AKSARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

Drs. Noor Hamid, M.Pd.I

Cara Mudah Mendirikan & Mengelola

KELOMPOK BIMBINGAN

IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

SEMESTA AKSARA

CARA MUDAH MENDIRIKAN & MENGELOLA KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.

Cetakan Pertama, 1 Muharram 1447 H, 27 Juni 2025
ISBN: 978-623-460-175-6
vi+108 halaman: 18 x 25 cm

Desain Sampul : Sufi
Tata Letak : Suhaimi

Diterbitkan Oleh:
Semesta Aksara
Jalan cendana no.7, Pringgolayan. Banguntapan Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta semestaksara@gmail.com

IG: Percetakan Semesta Aksara
Web: semestaaksara.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu ʻalaikum wr wb

Puji dan syukur alhamdulillahi rabiil ʻalamiin, berkat hidayah dan rahmat Allah SWT penulisan buku ini telah terselesaikan. Salawat dan salam terlantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Buku ini diberi judul "Mendirikan dan mengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah", berisi 7 (tujuh bagian), terdiri atas Bab 1 Pendahuluan mengupas tentang latar belakang KBIHU, Sejarah singkat KBIHU, Dasar Hukum KBIHU dan sekilas aplikasi "SERAMBI", Bab II tentang Ijzin Pendirian KBIHU, Bab III tentang Pelayanan Bimbingan Manasik Haji, Bab IV tentang Kuota Pembimbing Haji, Bab V tentang Akreditasi, Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan KBIHU, Bab VII Penutup.

Kehadiran buku ini untuk memenuhi harapan masyarakat yang akan mendirikan dan mengelola KBIHU dengan mudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dapat sebagai referensi bagi para pembimbing manasik haji dan umrah serta mahasiswa yang menempuh studi manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kritik, saran dan koreksi dari para pembaca untuk perbaikan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses terwujudnya buku ini, semoga menjadi amal sholeh kita dan mendapatkan imbalan yang terbaik di sisi Allah SWT, *Aamiin yaa mujibassaailiin*.

Wassalamu ʻalaikum wr wb.

Penyusun, 1 Muharram 1447 H
27 Juni 2025

Noor Hamid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

BAGIAN SATU : PENDAHULUAN 1
A. Sejarah berdirinya KBIHU. 3
B. Dasar Penyelenggaraan KBIHU. 6
C. Aplikasi Sistem Registrasi dan Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (SERAMBI). 6

BAGIAN DUA: PENDIRIAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) 9
A. Perizinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). 9
1. Persyaratan Pengajuan izin KBIHU. 10
2. Pengajuan Permohonan Izin. 10
B. Tugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah. 14
C. Hak, Kewajiban, Dan Larangan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah. 15
1. Hak KBIHU. 15
2. Kewajiban KBIHU. 15
3. Larangan KBIHU. 16
4. Sanksi Administratif. 17

BAGIAN TIGA: PELAYANAN BIMBINGAN JEMAAH HAJI DAN UMRAH 21
A. Perencanaan. 21
1. Materi Bimbingan. 21
2. Penyaji atau Pembimbing Manasik Haji /Umrah. 26
3. Waktu Bimbingan. 31
4. Tempat pelaksanaan bimbingan dan sarana bimbingan manasik. 31

5. Rencana Kerja Operasional (RKO) Bimbingan Manasik Haji. .. 33
6. Biaya Jasa Bimbingan Manasik dan Pendampingan di KBIHU.. 35
B. Pengorganisasian. 36
C. Pelaksanaan. 37
D. Evaluasi. 39

BAGIAN EMPAT: KUOTA PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) 40
A. Persyaratan Kuota Pembimbing Ibadah Haji di KBIHU..... 40
B. Standar Kualifikasi Pembimbing Lbadah Haji Dari KBIHU 41
C. Permohonan Calon Pembimbing. 42
D. Pemberitahuan kepada Pembimbing yang telah ditetapkan. 42

BAGIAN LIMA: AKREDITASI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) 43
A. Standar Akreditasi KBIHU. 44
B. Pelaksanaan Akreditasi..... 47
C. Pengajuan Permohonan Akreditasi Ulang. 49

BAGIAN ENAM: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU) 51

BAGIAN TUJUH: PENUTUP 53

DAFTAR PUSTAKA 55

BIOGRAFI PENULIS 107

LAMPIRAN:

1. CHEK LIST PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH (KBIHU) 56
2. RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH 59
3. SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS 85
    1. Sarana Bagi Penyandang Disabilitas 85
    2. Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas 87

BAGIAN SATU
PENDAHULUAN

Kemabruran ibadah adalah dambaan dan cita-cita seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji maupun umrah. Untuk meraih kesempurnaan nilai ibadah tersebut diperlukan kesiapan yang matang, disamping kesehatan fisik dan mental, biaya juga pengetahuan tentang manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah adalah perjalanan rohani memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan serangkaian ibadah yang sarat makna dan sesuai ketentuan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan harapan memperoleh ridha Allah SWT. Bukan perjalanan wisata yang hanya akan mengedepankan kegembiraan atau kenikmatan lahiriah.

Sementara itu tingkat pemahaman ilmu manasik jemaah haji sangat beragam disebabkan perbedaan tingkat pendidikan, pemahaman ilmu agama, usia, budaya, karakter dan budaya masyarakat. Perjalanan haji dan umrah adalah perjalanan paling jauh dan paling lama, Jemaah akan menghadapi perjumpaan jutaan umat muslim di tanah Haram pada waktu yang sama, kadang jemaah merasa khawatir terhadap berbagai hal, seperti khawatir tersesat, takut terpisah dari regu sementara mereka tidak bisa berbahasa Arab. Di sisi lain, jemaah Indonesia banyak yang kategori usia lanjut dan resiko tinggi, penyandang disabilitas. Menghadapi kondisi yang demikian, tidaklah mudah untuk membangun kesiapan dan kemandirian jemaah haji.

Oleh karenanya diperlukan bekal dan penguasaan manasik yang memadahi dengan melalui pembinaan dan bimbingan. Bimbingan manasik disamping diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat, baik melalui kelompok bimbingan maupun perseorangan. Hal ini dinyatakan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, pasal 32 dan 33, bahwa Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji. Dalam menyelenggarakan bimbingan dan

pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 19 ayat 1, bahwa selain bimbingan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji atas biaya Jemaah Haji.

Berdasarkan regulasi tersebut, pembinaan dan bimbingan manasik haji dan umrah menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, kelompok bimbingan maupun perseorangan. Hal ini akan membangun dan mewujudkan kemandirian jemaah haji atau umrah baik secara teori maupun praktik, sehingga dapat melaksanakan ibadah haji atau umrah secara sempurna dengan memenuhi ketentuan syarat, rukun, wajib, sunnah dan adab ibadah haji atau umrah dengan baik.

Keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang sebelumnya bernama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan dan bimbingan kepada jemaah haji dan umrah untuk belajar dan mendalami manasik, sehingga diharapkan jemaah dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji dan umrahnya. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi Perizinan Berusaha. (Pasal 1 ayat 20, UU No. 6 Tahun 2023). Dengan demikian otoritas KBIHU adalah sebagai penyelenggara bimbingan manasik haji dan umrah saja, bukan sebagai penyelenggara operasional Haji dan Umrah. Sehingga KBIHU tidak berhak untuk melakukan proses pendaftaran, pembayaran, pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji dan umrah.

Keterlibatan KBIHU dalam memberikan bimbingan dan pembinaan manasik haji ini lebih lanjut diatur oleh pemerintah mulai dari izin operasional, standardisasi bimbingan dan pendampingan, evaluasi kinerja dan akreditasi KBIHU, yakni dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, yang diundangkan 6 Juni 2023. PMA ini mengatur dari izin operasional, standardisasi bimbingan dan pendampingan, evaluasi kinerja dan akreditasi KBIHU. Dimana permohonan pengajuan perizinan dan akreditasi KBIHU dilakukan secara electronic dengan menggunakan aplikasi layanan digital, dengan nama "Sistem Registrasi dan

Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (SERAMBI)". Aplikasi ini bisa akses secara nasional dipenjuru tanah air dari Aceh sampai Papua, sehingga diharapkan keberadaan KBIHU berdiri dan berkembang tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi juga diluar Jawa untuk membantu Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan pembinaan Jemaah haji dan umrah secara profesional, untuk mewujudkan kemandirin dalam beribadah haji dan umrah.

A. Sejarah berdirinya KBIHU.

Sebelum orde baru, umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji, sekitar tahun 23 M, banyak mengalami kesulitan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Di samping itu, jumlah orang yang akan pergi haji juga dibatasi dengan sistim undian, sehingga seseorang harus menunggu nasib bertahun- tahun, bahkan di antaranya telah meninggal dunia sebelum mendapat undian. Sambil menunggu mendapatkan kouta haji mereka berkelompok di bawah bimbingan ustadz atau gurunya, diantaranya untuk mempelajari ilmu manasik haji serta diskusi masalah keagamaan lainnya.

Setelah era orde baru, untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat muslim yang akan menunaikan ibadah haji, diusahakan berbagai kemudahan dalam pelayanan haji dengan sebaik-baiknya, sehingga semangat dan keinginan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji semakin meningkat. Namun demikian, penyelenggaraan urusan haji belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini ditangani oleh Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) ,didalamnya termasuk kelompok Majelis Taklim atau Yayasan Keagamaan. Kaitannya dengan penanganan kegiatan manasik haji, diupayakan pola pelaksanaannya dari masyarakat untuk masyarakat, dengan pola ini diharapkan dapat dihasilkan pelayanan yang lebih baik dan terarah terhadap keinginan umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Untuk itu kemudian dibentuk kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji, yang lebih dikenal dengan KBIH.

Kelompok bimbingan ibadah haji ini pada umumnya dipimpin oleh seorang ustadz yang sekaligus akan memberikan bimbingan manasik haji. Dari hari ke hari KBIH ini tumbuh semakin banyak. Dengan munculnya sejumlah KBIH yang semakin banyak tersebut maka terjadi persaingan yang cukup tajam di antara mereka. Semangat yang menonjol bukan lagi ukhuwwah persaudaraan , tetapi lebih mengarah kepada orientasi bisnis. Dengan dalih ibadah, tidak

sedikit di antara KBIH yang saling bersaing secara " kurang sehat " dengan cara menampilkan janji- janji fasilitas yang " lebih ", meskipun fasilitas yang ada sesungguhnya telah diberikan dan disediakan oleh pemerintah. Melihat kenyataan ini maka pemerintah berusaha untuk melakukan pembinaan terhadap KBIH agar terarah dan tidak berkembang menjadi sebuah eksklusivitas yang mementingkan kelompoknya masing-masing.

Pada awalnya organisasi KBIH telah tumbuh dan berkembang secara simultan dengan perkembangan penyelenggaraan urusan haji. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan berlangsung secara pelan namun pasti, dan memberikan makna terhadap syiar agama Islam. Semula, kegiatan KBIH lebih banyak diwarnai oleh orientasi pada bimbingan manasik haji, dan umumnya berpangkalan di pesantren-pesantren atau yayasan-yayasan pendidikan Islam. Kemudian, kegiatan yang semula hanya manasik haji di tanah air ini berkembang hingga berbagai bentuk bimbingan lainnya di tanah suci, seperti ziarah, dan sebagainya.

Begitu berkembangnya kegiatan ini, sampai-sampai para kolektor haji yang sesungguhnya " tidak menguasai " juga ikut-ikutan mendirikan KBIH. Dari sinilah kemudian muncul berbagai fenomena ke " tidak professional " an pelayanan oleh KBIH, dan bahkan cenderung mengabaikan semangat ukhuwah islamiyah. Untuk itulah kemudian diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama SKMA No.374-A Tahun 1995, yang pada prinsipnya semakin mengukuhkan kelembagaan KBIH dengan harapan mampu mengantarkan kelompok-kelompok bimbingan yang telah sedemikian tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat semakin terbina dan terarah, sesuai dengan tuntutan masyarakat. (https://text-id.123dok.com/document/7qvlnk0gy-pengertian-kbih-latar-belakang-keterlibatan-kbih.html).

Pada era reformasi dari tahun 1988 sampai tahun 2019 sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, penerbitan izin operasional KBIH diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi, didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan. Kemudian diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, sekaligus mencabut peraturan sebelumnya, sehingga penerbitan izin operasional tidak lagi dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

namun oleh Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (Kementerian Agama, 2020,hlm.2).

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, nama Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) menjadi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan semakin kuat sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan jemaah haji dan umrah. Hal ini tertuang dalam pasal 33 ayat 1 dan 2 UU No.8 Tahun 2019, dinyatakan bahwa : "Dalammenyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik hajireguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU. Ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler diatur dengan Peraturan Menteri". Secara kelembagaan, KBIHU diatur dalam Bab V dari pasal 52 sampai pasal 56, UU No.8 Tahun 2019.

Dalam rangka menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan umrah pasca diudangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 perlu ditetapkan izin penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 811 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah. KMA tersebut menetapkan :

1. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji sebagai Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU) se Indonesia.
2. Jumlah total KBIHU Tahun 2020 mencapai 1.577 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) kelompok yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. KBIHU wajib menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan jemaah haji dan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 811 Tahun 2020 Tentang Penetapan Izin Kelompok Bimbingan Sebagai KBIHU, Perkembangan selanjutnya terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, yang diundangkan 6 Juni 2023. PMA ini

mengatur dari izin operasional, standardisasi bimbingan dan pendampingan, evaluasi kinerja dan akreditasi KBIHU. Dengan terbitnya PMA ini, bagi KBIHU yang telah memperoleh izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 47, PMA No.7 Tahun 2023).

B. Dasar Penyelenggaraan KBIHU.

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur penyelenggaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), yaitu :

1. Undang- undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Jemaah Haji.
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.

C. Aplikasi Sistem Registrasi dan Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (SERAMBI).

Komitmen Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah, satu diantaranya adalah inovasi layanan digital, dengan nama Sistem Registrasi dan Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (SERAMBI). Sub sistem ini adalah sebuah inovasi digital yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan izin, akreditasi, monitoring, serta layanan lain yang berkaitan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Aplikasi ini disosialisasikan di Bogor pada Rabu-Jum'at (14 s.d. 16 Desember 2022), turut hadir Kepala Subdirektorat Bimbingan Jemaah Haji pada Direktorat Bina Haji, Khalillurrahman dan perwakilan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi di regional Jawa, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan operator Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) pada Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia secara daring. (https://haji.kemenag.go.id/

v5/detail/permudah-registrasi-dan-akreditasi-ditjen-phu-kenalkan-aplikasi-serambi-kbihu). Solialisasi berikutnya di Jakarta, Rabu (14/8/2024), dihadapan para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia dan unsur Forum Komunikasi (FK) KBIHU.

Layanan digital SERAMBI merupakan terobosan penting untuk memberikan kemudahan kepada para pengelola KBIHU. Layanan digital SERAMBI memungkinkan proses perizinan dan akreditasi dilakukan secara daring melalui satu pintu. Dengan teknologi komputasi awan *(cloud computing)* dapat dipastikan efisiensi dan keamanan data. Selain itu, solusi digital ini juga menyediakan akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh public. Dengan adanya inovasi digital ini, selain proses pengelolaan data KBIHU menjadi lebih mudah, memungkinkan Kemenag untuk melakukan pendataan dan pemantauan secara lebih efektif terhadap kinerja dan operasional KBIHU di seluruh Indonesia. Data yang terkumpul di aplikasi ini akan membantu Kementerian Agama dalam memantau lembaga-lembaga KBIHU, sehingga kualitas bimbingan ibadah haji dan umrah yang diberikan kepada jemaah dapat lebih terjaga. Layanan digital SERAMBI akan segera tersedia di Google Play Store.

Dengan demikian, akses terhadap solusi digital ini akan lebih mudah bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk KBIHU, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kankemenag), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil), dan Kementerian Agama Pusat. Layanan digital SERAMBI tersebut akan mempermudah penyelenggaraan bimbingan manasik haji serta mendigitalisasi layanan perizinan dan akreditasi KBIHU. Dengan hadirnya aplikasi SERAMBI, dalam setiap pengajuan perizinan dan akreditasi hanya perlu meng-scan dan menginput dokumen-dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya, Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan, setelah itu dapat diusulkan untuk ditetapkan oleh Ditjen PHU.

Sebagai mitra strategis Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan kepada jemaah haji, KBIHU diimbau segera untuk menggunakan layanan digital SERAMBI. Aplikasi tersebut menawarkan fitur-fitur seperti pengajuan izin operasional, akreditasi, serta monitoring pengajuan, yang diharapkan dapat menjadi solusi praktis dalam pengelolaan KBIHU di seluruh Indonesia. Harapannya dengan kehadiran solusi digital SERAMBI dapat mempercepat modernisasi dan integrasi proses pelayanan haji dan umrah di Indonesia, sehingga

kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi seluruh jemaah semakin meningkat.(https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/serambi-inovasi-layanan-digital-untuk-pengajuan-izin-operasional-dan-akreditasi-kbihu)

BAGIAN DUA
PENDIRIAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

A. Perizinan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), sebagai penyelenggaraan Bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan ibadah umrah dapat didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang berbadan hukum yang berbentuk perkumpulan atau Yayasan, bergerak di bidang keagamaan, sosial, dakwah, dan/atau pendidikan.

Dinyatakan dalam PMA Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Bab II Bagian Kesatu, Pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 2.

1. Organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum dapat membentuk KBIHU.
2. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perkumpulan atau yayasan.

Pasal 3

1. KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dari Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
3. lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.

Dengan demikian pendirian KBIHU wajib memiliki izin operasional sebagai penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah

dari Menteri (Agama) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Menteri Agama. Izin tersebut berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.

Hal ini dinyatakan juga dalam undang-undang Nomor. 8 Tahun 2019 Pasal 52 bahwa :

1. KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dari Menteri.
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.
4. Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.

1. Persyaratan Pengajuan izin KBIHU.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin mendirikan KBIHU, sebagaimana tercantum pada PMA No.7 Tahun 2023 Pasal 4, sebagai berikut:

1) Izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah diberikan kepada KBIHU yang telah memenuhi persyaratan.
2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memiliki legalitas pembentukan KBIHU;
   b. memiliki kantor dan tempat bimbingan;
   c. memiliki pembimbing ibadah tetap dan bersertifikat yang masih berlaku minimal 1 (satu) orang;
   d. memiliki lembaga pendidikan, pondok pesantren, atau majelis taklim; dan
   e. mempunyai silabus manasik Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.

2. Pengajuan Permohonan Izin.

Prosedur pengajuan permohonan izin sebagai penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8,

dan 9 PMA No.7 Tahun 2023, sebagai berikut :

a. Pengajuan permohonan izin.

Pengajuan permohonan izin Penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah oleh Pimpinan KBIHU ditujukan kepada Menteri Agama RI, Cq. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Secara lengkap dijelaskan pada PMA No.7 Tahun 2023 sebagai berikut:

1) pimpinan KBIHU mengajukan permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama secara elektronik dengan melampirkan:
   a) akta notaris pendirian organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum;
   b) pengesahan organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   c) keputusan pembentukan KBIHU yang diterbitkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum;
   d) susunan pengurus KBIHU;
   e) kartu tanda penduduk pengurus KBIHU minimal terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
   f) nomor pokok wajib pajak organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum atau KBIHU;
   g) bukti kepemilikan, perjanjian sewa menyewa, dan izin pemakaian kantor dan/atau tempat bimbingan;
   h) sertifikat pembimbing Ibadah Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama; dan
   i) silabus bimbingan manasik Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
2) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk *portable document format* dari dokumen aslinya. (Pasal 5 PMA No.7 Tahun 2023).

Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah secara elektronik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (Pasal 48 PMA No.7 Tahun 2023). PMA No.7 Tahun 2023 tersebut diundangkan pada 6 Juni 2023.

Semua dokumen yang telah dikirim ke Kantor Kemenag akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikator, diketahui oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Form Verikasi terlampir dalam buku ini.

b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

1) Kepala Kantor Kementerian Agama memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan KBIHU untuk dilengkapi.
3) Pimpinan KBIHU melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan.
4) Dalam hal pimpinan KBIHU tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dinyatakan ditolak. (Pasal 6 PMA No.7 Tahun 2023).

c. Validasi Dokumen Persyaratan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) telah dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan validasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan

lengkap.

2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a) pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
   b) pembuktian lapangan.
3) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen yang tidak sah dan/atau ditemukan ketidaksesuaian dokumen dengan fakta lapangan, Kepala Kantor Kementerian Agama menolak permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
4) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan sesuai dengan fakta lapangan, Kepala Kantor Kementerian Agama menyatakan menerima permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
5) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan dalam berita acara validasi.
6) Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan berita acara validasi permohonan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil validasi diterbitkan. (Pasal 7 PMA No.7 Tahun 2023).

d. Rekomendasi Pemberian Izin oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal berdasarkan berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil validasi diterima. (Pasal 8 PMA No.7 Tahun 2023)

e. Penetapan izin Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah oleh Direktur Jenderal PHU Kemenag RI.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah serta berita acara hasil validasi diterima. (Pasal 9 PMA No.7 Tahun 2023)

B. Tugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 53, menyatakan bahwa KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji sesuai denganstandardisasi bimbingan danpendampingan. KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.

Dijelaskan dalam PMA Nomor 7 Tahun 2023 pasal 10, bahwa :

1) KBIHU mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.
2) Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.
3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian teori dan/atau praktik manasik Ibadah Haji dan manasik Ibadah Umrah.
4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendampingan pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
5) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KBIHU berkoordinasi dengan pembimbing Ibadah Haji Kloter. (Pasal 10 PMA No.7 Tahun 2023).

C. Hak, Kewajiban, Dan Larangan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah.

1. Hak KBIHU.

1) KBIHU berhak mendapatkan kuota pembimbing Ibadah Haji dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Selain kuota pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBIHU berhak:
    a) mendapatkan pembinaan dari Menteri; dan
    b) menerima biaya jasa bimbingan dan pendampingan dari Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah. (Pasal 11 PMA No.7 Tahun 2023).

Perihal kuota pembimbing ibadah haji untuk KBIHU akan dijelaskan pada bab tersendiri di buku ini.

2. Kewajiban KBIHU.

KBIHU wajib:

a. mematuhi dan mendukung program dan kegiatan bimbingan Ibadah Haji dalam kloter;
b. memiliki perjanjian bimbingan dengan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
c. memiliki data peserta bimbingan setiap tahun yang memuat keterangan paling sedikit meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, nomor porsi, dan alamat;
d. membuat rencana bimbingan yang meliputi materi, penyaji, waktu, dan tempat pelaksanaan bimbingan;
e. melakukan koordinasi bimbingan dan pendampingan dengan petugas pembimbing Ibadah Haji Kloter selama di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
f. menaati penentuan Kloter, pengaturan penerbangan, bus, serta penempatan Jemaah Haji Reguler di pemondokan dan tenda Jemaah Haji Reguler;

g. memastikan Jemaah Haji Reguler menggunakan seragam batik haji Indonesia saat keberangkatan dan kepulangan;

h. memberikan pendampingan kepada Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah yang menjadi bimbingannya di Arab Saudi;

i. melakukan bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air minimal 15 (lima belas) kali pertemuan;

j. melaporkan perubahan identitas KBIHU kepada Direktur Jenderal; dan

k. melaporkan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir. (Pasal 12 PMA No.7 Tahun 2023).

3. Larangan KBIHU.

KBIHU dilarang :

a. menetapkan biaya bimbingan melebihi biaya jasa yang ditetapkan oleh Menteri;

b. mengelola, memotong, dan mengambil alih uang *living cost* hak Jemaah Haji Reguler untuk keperluan operasional;

c. bertindak sebagai pemberi talangan kepada Jemaah Haji Reguler dan/atau masyarakat untuk mendapatkan porsi haji atau biaya Ibadah Umrah;

d. memberangkatkan Jemaah Umrah, haji khusus, dan haji visa mujamalah;

e. memasang spanduk, bendera, baliho, dan atribut yang mencantumkan nama dan logo KBIHU saat di bandara, pemondokan Makkah dan Madinah, serta di perkemahan Arafah dan Mina;

f. menerima setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji;

g. memalsukan dan/atau memanipulasi data Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah;

h. menawarkan percepatan keberangkatan Jemaah Haji Reguler; dan

i. memprovokasi Jemaah Haji Reguler yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan penyelenggaraan Ibadah Haji. minimal 15 (lima belas) kali pertemuan; (Pasal 13 PMA No.7 Tahun 2023).

4. Sanksi Administratif.

Sanksi adminstratif akan diberlakukan kepada KBIHU apabila melakukan pelanggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Menteri mengenakan sanksi administratif terhadap KBIHU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a) teguran tertulis;
   b) pembekuan izin paling lama 2 (dua) tahun; dan c. pencabutan izin.
3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang dan tidak berjenjang. (Pasal 14 PMA No.7 Tahun 2023).

Tahapan sanksi bila KBIHU melakukan pelanggaran.

a. Sanksi administratif teguran tertulis.

1) KBIHU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf k serta Pasal 13 huruf e dikenakan sanksi administratif teguran tertulis.
2) Dalam hal KBIHU melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis yang kedua. (Pasal 15 PMA No.7 Tahun 2023).

b. Sanksi administratif pembekuan izin

1) Dalam hal KBIHU melakukan pengulangan pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, huruf i, dan/atau huruf j serta Pasal 13 huruf a, huruf b, dan/atau huruf h dikenakan sanksi administratif pembekuan izin.
2) Sanksi administratif pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila KBIHU menunaikan kewajiban mengembalikan: a. uang jemaah selisih dari jumlah kekurangan penyelenggaraan manasik Ibadah Haji; atau b. uang jemaah selisih dari biaya jasa yang melebihi ketentuan. (Pasal 16 PMA No.7 Tahun 2023).

c. Sanksi administratif pencabutan izin.

Dalam hal KBIHU melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan/atau huruf i dikenakan sanksi administratif pencabutan izin. (Pasal 17 PMA No.7 Tahun 2023).

d. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berasal dari: a. laporan; dan/atau b. temuan. (Pasal 18 PMA No.7 Tahun 2023).

e. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif.

1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:
   a) orang perseorangan;
   b) kelompok orang; dan
   c) organisasi kemasyarakatan.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
3) Direktur Jenderal menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (Pasal 19 PMA No.7 Tahun 2023).

f. Isi Laporan.

1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat:
   a) identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, surat elektronik, dan kedudukan;
   b) nama, alamat, dan konten isi yang diadukan;
   c) kewajiban yang dilanggar;

d) waktu pelanggaran;

e) kronologi peristiwa yang diadukan; dan

f) keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti sebagai pendukung. (Pasal 20 PMA No.7 Tahun 2023).

2) Temuan

a) Temuan dugaan pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran administratif yang paling sedikit memuat:

1) identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran;

2) identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan

3) uraian dugaan elanggaran.

b) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (Pasal 21 PMA No.7 Tahun 2023).

3) Telaahan dan Pemeriksaan atas Laporan dan/atau Temuan

a) Direktur Jenderal melakukan telaahan atas laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif.

b) Telaahan atas laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan dan/atau temuan disampaikan. (Pasal 22 PMA No.7 Tahun 2023).

4) Klarifikasi Dugaan Pelanggaran.

a) Dalam melakukan telaahan atas laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif, Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor melengkapi kekurangan laporan dan/atau temuan atau bukti awal yang diajukan.

b) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta informasi pihak lain sepanjang terkait dengan laporan dan/ atau temuan. (Pasal 23 PMA No.7 Tahun 2023).

5) Kesimpulan terdapat dugaan atau tidaknya pelanggaran.
   a) Dalam hal telaahan atas laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, Direktur Jenderal tidak melanjutkan ke proses pemeriksaan.
   b) Dalam hal telaahan atas laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran administratif, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan. (Pasal 24 PMA No.7 Tahun 2023).
6) Menemukan, mendalami, dan menilai bukti pelanggaran.
   a) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) d dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadi pelanggaran administratif.
   b) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak telaahan selesai dilakukan.
   c) Hasil dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (Pasal 25 PMA No.7 Tahun 2023).
7) Rehabilitasi nama baik terlapor dan /atau penetapan sanksi pelanggaran.
   a) Dalam hal dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, Direktur Jenderal merehabilitasi nama baik terlapor.
   b) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (Pasal 26 PMA No.7 Tahun 2023).

BAGIAN TIGA
PELAYANAN BIMBINGAN JEMAAH HAJI DAN UMRAH

A. Perencanaan.

Perencanaan atau persiapan dilakukan sebelum melakukan aktifitas dalam sebuah kegiatan organisasi. Tanpa adanya perencanaan yang matang, semua kegiatan menjadi tidak berarti, hasilnya tidak dapat terukur dan tujuan tidak akan tercapai secara optimal sesuai yang diharapkan. Demikian halnya dalam kegiatan bimbingan haji dan umrah dibutuhkan perencanaan, karena dengan perencanaan akan menjadi arah yang jelas mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan PMA No.7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah pasal 12 ayat d, KBIHU wajib membuat rencana bimbingan meliputi materi, penyaji, waktu, dan tempat pelaksanaan bimbingan. Hal ini akan dijelaskan berikut ini :

1. Materi Bimbingan.

Materi bimbingan manasik haji terbagi menjadi 3 bagian, yakni sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan bimbingan mansik saat di Arab Saudi. Kurikulum dan materi bimbingan yang digunakan sebelum keberangkatan disampaikan pada saat kegiatan bimbingan manasik di Tanah Air atau di daerah masing-masing. Kurikulum dan materi bimbingan yang digunakan saat perjalanan haji disampaikan pada saat di Embarkasi, di pesawat, kemudian bimbingan manasik di Saudi Arabia. Kurikulum dan materi bimbingan ibadah haji/ umrah berpedoman pada buku paket Bimbingan Manasik Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

PMA No.7 Pasal 32 ayat 5 menyebutkan bahwa, materi bimbingan meliputi:

a. materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, meliputi: fikih haji dan umrah, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji,hikmah haji, hak dan kewajiban Jemaah Haji; alur perjalanan haji, dan akhlak Jemaah Haji dan budaya Arab Saudi.
b. materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di perjalanan, meliputi: doa perjalanan, fikih ibadah dalam perjalanan, ketentuan penumpang dalam pesawat dan ketentuan di bandara kedatangan di Arab Saudi.
c. materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di Arab Saudi, meliputi: ketentuan transportasi perjalanan ke dan selama di Makkah dan Madinah dan ketentuan ziarah di Makkah dan Madinah.
d. materi bimbingan kesehatan, meliputi: kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa dan kesehatan jasmani.

Tabel :1. Contoh Penyusunan Materi Bimbingan Manasik 15 kali Pertemuan oleh KBIHU di Tanah Air sebelum keberangkatan.

Pertemuan	Materi	Pokok Bahasan	JP	Metode
I	Pengenalan Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	1. Sekilas sejarah, tugas, fungsi, visi, dan misi serta tujuan Kelompok Bimbingan 2. Program Pelaksanaan Bimbingan Manasik. 3. Kesepakatan antara pihak KBIH dengan jemaah haji terkait dengan hak kewajiban masing- masing.	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
II	Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi 3. Jemaah haji di tanah air, perjalanan dan Arab Saudi. 4. Petentuan Peraturan Perundang - Undangan Haji di Arab Saudi.	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi

III	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di tanah air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	3	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Peragaan
IV	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan jemaah haji gel. I dan II 2. Perjalanan Haji gel. I (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 3. Perjalanan haji gel.II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
V	Bimbingan Manasik Haji/ Umrah	1. Syarat, hukum, wajib, dan sunnah haji. 2. Pelaksanaan haji/Umrah, 3. Macam ragam haji : Haji Tamattu', Ifrad, dan Qiran.	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
VI	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji/ Umrah	1. Sunnah ihram 2. Miqat 3. Pakaian ihram dan salat sunah ihram 4. Niat dan talbiyah 5. Larangan-larangan 6. Ihram 7. Tawaf 8. Sa'i 9. Tahallul 10. Macam-macam dam	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Simulasi

VII	Praktek pelaksanaanUmrah	1. Praktek memakai pakaian ihram 2. Miqat 3. Praktek niat dan salat 4. Ihram 5. Praktek tawaf 6. Praktek sa'i 7. Praktek tahallul	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktek
VIII	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji	1. Miqat/ihram 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar jumrah 6. Tawaf ifadah 7. Tahallul awal dan sani 8. Nafar awal dan nafar sani	2	Ceramah. Tanya jawab, dan Praktek
IX	Praktek Pelaksanaan Ibadah Haji/ Manasik Haji	1. Praktek memakai ihram, niat, dan salat 2. Ihram 3. Praktek wukuf, mabit 4. Di Muzdalifah dan Mina 5. Praktek melontar jumrah 6. Praktek tawaf ifadah 7. Praktek tahallul	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktek
X	Tata cara ibadah dalam perjalanan haji	1. Bersuci/ tayamum dalam perjalanan 2. Salat di perjalanan 3. Salat qasar dan jama' 4. Membaca Al Qur'an, zikir, dan doa	2	Ceramah, Tanya jawab, dan Praktek
XI	Masalah-masalah Ibadah Haji	1. Perjalanan dan permasalahan yang dihadapi jemaah haji dan solusinya	2	Penayangan Film, Tanya Jawab, dan Diskusi

XII	Akhlak Jemaah Haji Bahasa dan Budaya Arab Saudi	1. Etika dan akhlak jemaah selama pelaksanaan Ibadah haji 2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi 3. Tata cara bergaul dengan sesama jemaah haji 4. Sosial budaya di Arab Saudi	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XIII	Hak Jemaah Haji Kewajiban Jemaah Haji	1. Hak memperoleh bimbingan manasik 2. Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan pelayanan kesehatan selama di tanah Air dan Arab Saudi 3. Mematuhi tata tertib dan aturan-aturan tentang nyelenggaraan Haji 4. Menjaga nama baik bangsa dan Negara selama di Arab Saudi	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XIV	Pelaksanaan Salat Arba'in dan Ziarah	1. Pelaksanaan salat arba'in beserta hikmahnya 2. Situs Nabawiyah Makkah dan Madinah 3. Pelaksanaan ziarah di Makkah dan Madinah	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XV	Adat dan Budaya Masyarakat Arab Saudi	1. Adat istiadat masyarakat Arab 2. Budaya masyarakat Arab Saudi	4	Ceramah dan Tanya Jawab
XVI	Hikmah/ filosofi ibadah haji dan pelestarian haji mabrur	3. Hikmah/ filosofi ibadah haji dan pelestarian Haji Mabrur 4. Haji Mabrur sepanjang hayat.	4	Ceramah dan Tanya Jawab

2. Penyaji atau Pembimbing Manasik Haji /Umrah.

a. Kompetensi Penyaji/Pemmbimbing Manasik Haji/Umrah

Pembimbing manasik adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik. Kompetensi seorang pembimbing manasik haji dapat dianalogikan sama dengan kompetensi ustadz, guru, dan dosen, karena sama- sama menyampaikan materi/pesan untuk perubahan pemikiran dan perilaku sesorang. Oleh karena itu terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pembimbing manasik haji meliputi: kompetensi profesional, pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

1) Kompetensi profesional, adalah penguasaan materi pembelajaran, berupa penguasaan tata cara pelaksanaan manasik haji, meliputi: manasik ibadah, perjalanan, kesehatan serta hak dan kewajiban, menguasai standar kompetensi dan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan.
2) Kompetensi pedagogik, adalah kemampuan pemahaman terhadap kondisi/ profil jemaah haji terkait tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, sudah/belum haji. Profil jemaah tersebut dapat menjadi informasi untuk merancang persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta evaluasi hasil belajar yang lebih efektif dan efisien.
3) Kompetensi kepribadian, adalah merupakan perilaku yang baik pada diri seorang pembimbing yang ditunjukkan dengan sifat arif dan bijaksana, dewasa, berwibawa serta mempunyai akhlak mulia yang menjadi teladan bagi masyarakat, terutama jemaah haji.
4) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan pembimbingan, berkomunikasi, dan bergaul secara efektif dengan siapa saja di masyarakat, terutama kepada jemaah haji. (Yanis, 2017, hal. 51,68-69).

Kompetensi tersebut hanya bisa diperoleh melalui pendidikan profesi atau sertifikasi pembimbing manasik haji.Sebagai tindak lanjut kegiatan sertifikasi ini, seorang pembimbing harus dapat membuat rencana untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Kompetensi yang

sudah diberikan dalam sertifikasi dengan dikembangkan. Tentu sertifikasi bukan akhir dari proses pembelajaran seseorang, tetapi menjadi awal mewujudkan sesorang pembimbing haji yang terstandar. (Yanis, 2017, hlm. 62-64).

b. Persyaratan dan Kualifikasi Pembimbing Manasik Haji/Umrah.

Persyaratan bagi pembimbing manasik haji dan umrah merujuk PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 41 dan 46 sebagai berikut:

1) Warga negara Indonesia.
2) Beragama Islam.
3) Pembimbing di KBIHU, usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 tahun, Pembimbing PPIH, usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
4) Memiliki Sertifikat Pembimbing.

PMA No: 13 Tahun 2021 Pasal 42 menyebutkan bahwa pembimbing ibadah haji harus memenuhi standar kualifikasi:

1) Pendidikan paling rendah sarjana/yang sederajat atau lulusan pesantren.
2) Memahami fiqih haji
3) Telah melaksanakan ibadah haji
4) Memiliki kemampuan memimpin dan
5) Memiliki ahlaqul karimah.

Adapun Nara sumber sebagai pembimbing ibadah haji terdiri atas:

1) Pejabat/pegawai Kementerian Agama;
2) Pejabat/pegawai Dinas Kesehatan;
3) Kementerian/lembaga dan instansi terkait;
4) Perseorangan yang memiliki pengetahuan mengenai bimbingan manasik haji dan/atau memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
5) Praktisi/pakar/ahli bidang haji. (Kep.Dirjen PHU No.113 Tahun 2024).

c. Karakter Pembimbing Manasik Haji/ Umrah.

Karakter pembimbing yang senantiasa terus dikembangkan antara lain:

1) Komitmen, yaitu sebuah tekad yang mengikat dan melekat pada diri seseorang. Komitmen sebagai seorang pembimbing manasik haji merupakan tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pembimbing profesional. Jika seorang pembimbing sudah memiliki komitmen yang tinggi, maka yang bersangkutan akan dapat mewujudkan misi dan rasa memiliki serta tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan jemaah.
2) Kompeten, yaitu kemampuan pembimbing manasik haji dalam melaksanakan proses latihan/pembimbingan manasik dan mampu memecahkan permasalahan/waqi'yah dalam manasik guna mencapai haji mabrur. Seorang pembimbing yang kompeten biasanya ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
3) Kerja keras, yaitu kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu urusan hingga tujuan tercapai. Indikator seorang pembimbing yang bekerja adalah ikhlas dan konsisten, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan kebaikan yang terus menerus, tuntas , bekerja melebihi target, dan melahirkan produktivitas.
4) Sederhana, yaitu mampu mengaktualisasikan sesuatu secara efektif dan efisien. Kesederhanaan seorang pembimbing terpancar pada sikap dan perilaku, di antaranya: bersahaja, tidak mewah, baik penampilan maupun gaya hidup, tidak berlebihan dalam mempergunakan sesuatu, menggunakan sesuatu secara tepat dan memiliki manfaat.
5) Cerdas, pembimbing yang cerdas harus memiliki ciri-ciri di antaranya: cepat mengerti dan memahami, tanggap, tajam dalam menganalisa dan mampu mencari solusi serta mampu

memberikan makna atau nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga hasilnya optimal.

6) Kemampuan berinteraksi, yaitu kemampuan berinteraksi secara dinamis dan mampu membangun ikatan emosional antara pembimbing dan jemaah, antara jemaah dengan jemaah, dalam rangka menggapai haji /umrah mabrur.
7) Melayani secara maksimal. Dalam hal ini, pembimbing harus membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan jemaah agar potensinya dapat diberdayakan secara optimal.

Seorang pembimbing wajib memiliki sifat mulia sebagai kode etik atas profesi yang disandangnya. Beberapa sifat mulia yang harus dimiliki seorang pembimbing bagi jemaahnya, satu kata antara ilmu dengan perbuatan sehari- hari, sabar dalam membimbing dan Praktek manasik haji. (Yanis, 2017, hlm.60-62)

d. Rekrutmen Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di KBIHU.

Rekrutmen peserta bimbingan manasik haji dan umrah dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Rekrutmen secara langsung dapat dengan memberikan undangan kepada Jemaah haji dan calon Jemaah umrah yang akan berangkat pada tahun berjalan maupun daftar tunggu 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan, datanya diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat dan /atau dengan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Adapun rekrutmen secara tidak langsung dengan cara publikasi dan atau sosialisasi melalui media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar. Mempublikasikan tentang prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan PMA No.13 Tahun 2021 pasal 34 dan 35 menyebutkan bahwa penyuluhan diberikan kepada jemaah haji reguler daftar tunggu dan dapat diikuti oleh masyarakat, dilakukan sepanjang tahun secara langsung dan / atau tidak langsung. Sedangkan pembimbingan

diberikan kepada jemaah haji regular baik di Indonesia, di perjalanan dan di Arab Saudi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pembimbing ibadah haji bersertifikat. Dengan demikian peserta bimbingan manasik haji reguler adalah :

8) Jemaah haji reguler daftar tunggu, yang mendapatkan penyuluhan manasik haji dilakukan sepanjang tahun baik secara langsung dan / atau tidak langsung. Kegiatan penyuluhan ini dapat diikuti oleh masyarakat.
9) Jemaah haji reguler yang berhak melunasi Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dalam kuota musim haji tahun berjalan, mendapatkan bimbingan manasik secara intensif, baik di Indonesia (sebelum keberangkatan), di perjalanan dan di Arab Saudi.

Penyuluhan dan pembimbingan haji reguler tersebut dapat dilaksanakan oleh KBIHU dan /atau peseorangan, yang pembimbingnya memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah haji.

e. Jumlah Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah di KBIHU,

Tidak ada ketentuan jumlah peserta bimbingan manasik haji di KBIHU, namun bila merujuk pada Keputusan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.113 Tahun 2024, bahwa peserta bimbingan manasik haji kecamatan paling sedikit berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.

PMA No. 7 Tahun 2023 pasal 12 menyebutkan bahwa KBIHU wajib memiliki data peserta bimbingan setiap tahun yang memuat keterangan paling sedikit meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, nomor porsi, dan alamat. Hal ini dapat dibuat kolom sebagai berikut:

Tabel 2 : Contoh Data Peserta Bimbingan Manasik Haji/Umrah di KBIHU

No	Nama	Tempat& Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan	No.Porsi	Alamat
1.							
2.							
dst							

3. Waktu Bimbingan.

PMA No.7 Tahun 2023 pasal 32 ayat 3 menyebutkan bahwa Ruang lingkup bimbingan meliputi : bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, saat perjalanan, dan di Arab Saudi. KBIHU wajib melakukan bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air minimal 15 (lima belas) kali pertemuan (pasal 12). Jumlah bimbingan meliputi 13 (tiga belas) kali teori dan praktik, 2 (dua) kali simulasi (pasal. 32 ayat 6).

4. Tempat pelaksanaan bimbingan dan sarana bimbingan manasik.

Salah satu aspek penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah adalah sarana/fasilitas manasik. Sarana dan prasarana dalam bimbingan manasik haji/umrah adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bimbingan manasik haji/umrah. Prasarana bimbingan manasik adalah semua peralatan yang secara tidak langsung menunjang jalannya kegiatan bimbingan manasik, seperti gedung, ruangan belajar atau tempat pelaksanaan bimbingan manasik, LCD, laptop, meja, kursi, papan tulis white board, spedol dan penghapus, ATK.

a. Tempat Pelaksanaan Bimbingan Manasik.

PMA No.7 Tahun 2023 pasal 30c, menyebutkan bahwa tempat bimbingan milik sendiri, sewa, atau pinjam. Menurut penulis, tempat pelaksanaan bimbingan seharusnya memperhatikan kondisi Jemaah terutama lansia, difabel, resiko tinggi (Risti) dan berkursi roda. Dibuat kondisi yang nyaman, aman dan bebas dari polusi yang mengganggu Kesehatan. Contoh sarana dan prasarana khusus bagi penyandang disabilitas pada lampiran buku ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.Pan/2/2004 dijelaskan bahwa tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika).

b. Sarana bimbingan manasik.

Sarana bimbingan manasik adalah semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan bimbingan. Perlengkapan bimbingan manasik haji/Umrah meliputi; Ka'bah mini, tempat Sa'i.

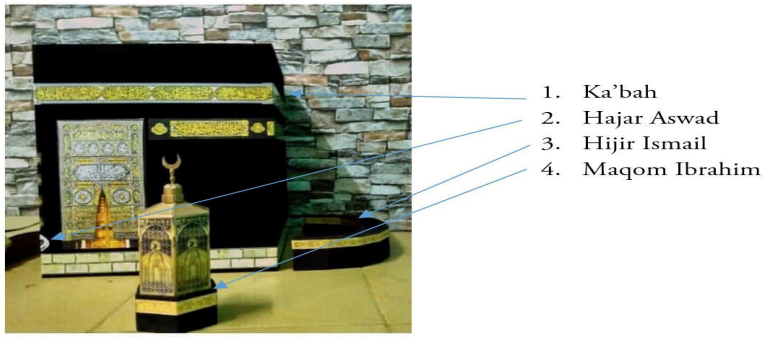

Gambar 1: Miniatur Ka'bah

Gambar : 2
Contoh pakaian ihram laki-laki

Gambar : 3
Contoh pakaian ihram Perempuan.

5. Rencana Kerja Operasional (RKO) Bimbingan Manasik Haji.

Rencana Kerja Operasional (RKO) merupakan bagian dari rencana operasional dan dikembangkan untuk mempermudah mencapai tujuan secara khusus. (Yanis 2017, hal. 21-22). Penyusunan RKO dibuat oleh

pembimbing manasik setiap kali akan melakukan bimbingan dengan format yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan pembimbingan dimana para pembimbing bertugas, seperti bimbingan sebelum keberangkatan, bimbingan selama dalam perjalan dan selama di Arab Saudi. RKO dapat disesuaian ketika pembimbing dalam posisi sebagai pembimbing kelompok bimbingan atau perseorangan. Dengan penyusunan RKO diharapkan dapat dicapai tugas pembimbingan manasik haji/ umrah yang terstandar, dapat mewujudkan jemaah haji yang sah ibadahnya dan puas dalam menjalankan ibadah haji/umrah. (Yanis,2017, hal. 46)

Penyusunan RKO kegiatan manasik ini dapat dilakukan secara individu pembimbing maupun dilakukan oleh kelompok bimbingan. RKO individu atau Rencana individual adalah rencana kegiatan operasional pembimbingan manasik yang disusun oleh petugas pembimbing sebagai panduan baik dalam proses pembelajaran pembimbingan manasik sebelum keberangkatan maupun pembimbingan pada saat keberangkatan yang dimulai sejak dari daerah asal, di pesawat, di madinah, di Makkah, di Armuzna, hingga kembali ke daerah masing-masing. Sedangkan RKO kelompok pembimbing adalah rencana pembimbingan manasik yang disusun oleh sebagai panduan, baik dalam proses pembelajaran pembimbingan manasik sebelum keberangkatan maupun pembimbingan pada saat keberangkatan yang dimulai sejak dari daerah asal, di pesawat, di madinah, di Makkah, di Armuzna, hingga kembali ke daerah masing-masing.

Sebelum menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) tersebut setidaknya menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule) bimbingan manasik di Tanah Air sebelum keberangkatan, bimbingan pelaksanaan manasik di perjalanan serta bimbingan pelaksanaan ibadah selama di Arab saudi.

Tabel 3 : Contoh Time Schedule Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler di KBIHU

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Maret				April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Bimbingan sebelum kebe- rang katan (bimbingan manasik haji dan umrah)	x											
2	Bimbingan pelaksanaan manasik perjalanan (salat safar, tayamum, dan salat jama' takdim/ta'khir					x							
3	Bimbingan pelaksanaan ibadah selama di Arab Saudi (umrah, haji, ziarah, dam, dan lain-lain.									x			
Catatan : Waktu pelaksanaan menyesuaikan.													

(Yanis, 2017, hal. 28)

Komponen RKO Pembelajaran Bimbingan Manasik Haji dan Umrah meliputi:

1. Sunnah ihram
2. Miqat
3. Pakaian ihram dan salat sunah ihram
4. Niat dan talbiyah
5. Larangan-larangan
6. Ihram
7. Tawaf
8. Sa'i
9. Tahallul
10. Macam-macam dam

Sedangkan komponen RKO Bimbingan Haji/Umrah dalam perjalanan dan di Arab saudi meliputi:

1. *What* : apa kegiatannya
2. *Who* : Siapa yang melakukan

3. *Where* : Dimana tempatnya
4. *When* : Kapan waktunya
5. *How* : Bagaimana melakukannya dan solusinya bila terjadi masalah.

Contoh Format RKO Individual Berbasis Kegiatan Pembelajaran Manasik di Tanah Air

RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH (RBMHU)

1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
2. Alokasi Waktu : VIII kali / XV Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
3. Pembimbing : H. Abdullah
4. Tempat : Di Aula Asrama Haji.
5. Capaian Pembelajaran /Kompetensi Inti/Tujuan: Jemaah haji/ umrah dapat memahami manasik haji dan umrah selanjutnya dapat mempraktekannya.

Penyusunan RKO tersebut di atas dapat dilihat pada contoh format-format di lampiran buku ini.

6. Biaya Jasa Bimbingan Manasik dan Pendampingan di KBIHU.

Biaya Jasa Bimbingan Manasik dan Pendampingan di KBIHU, diatur dalam PMA No.7 Tahun 2023 pasal 42, sebagai berikut :

a. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan, KBIHU dapat diberikan biaya jasa bimbingan dan pendampingan oleh jemaah yang membutuhkan jasa KBIHU.
b. Biaya jasa bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
    1) narasumber;
    2) konsumsi;
    3) pembimbing;
    4) sewa atau peminjaman tempat bimbingan;
    5) operasional; dan/atau
    6) bimbingan manasik Ibadah Haji.

c. Biaya jasa bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Besaran biaya jasa bimbingan dan pendampingan oleh Menteri ini, tentunya sangat ditunggu oleh KBIHU untuk menstandarisasi secara nasional yang proporsional disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Sebagai referensi besaran biaya jasa bimbingan dan pendampingan yang tercantum pada Kep.Dirjen Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan pasal 8 pembiayaan, disebutkan bahwa :

1. Kelompok bimbingan dapat memungut biaya bimbingan kepada peserta bimbingan paling banyak sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak diperkenankan memungut biaya lain.
2. Biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pengadaan atribut;
   b. pakaian seragam;
   c. souvenir;
   d. dam;
   e. qurban;
   f. city tour;
   g. ziarah;
   h. katering tambahan; dan umrah sunah.

Kemudian pada Pasal 9 disebutkan bahwa Kelompok bimbingan tidak diperbolehkan memungut uang living cost hak Jemaah Haji untuk keperluan operasional apapun.

B. Pengorganisasian.

Pengorganisasian bimbingan manasik haji di KBIHU biasanya sudah masuk kedalam sub struktur organisasi KBIHU, yakni bagian seksi atau departemen bimbingan manasik. PMA No.7 Tahun 2023 pasal 29 memasukkannya pada standar sumber daya manusia, meliputi:

1. Struktur organisasi paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
2. Pembimbing ibadah bersertifikat paling sedikit 1 (satu) orang; dan

3. Rencana pengembangan sumber daya manusia.

Gambar 4 : Contoh Struktur Organisasi KBIHU

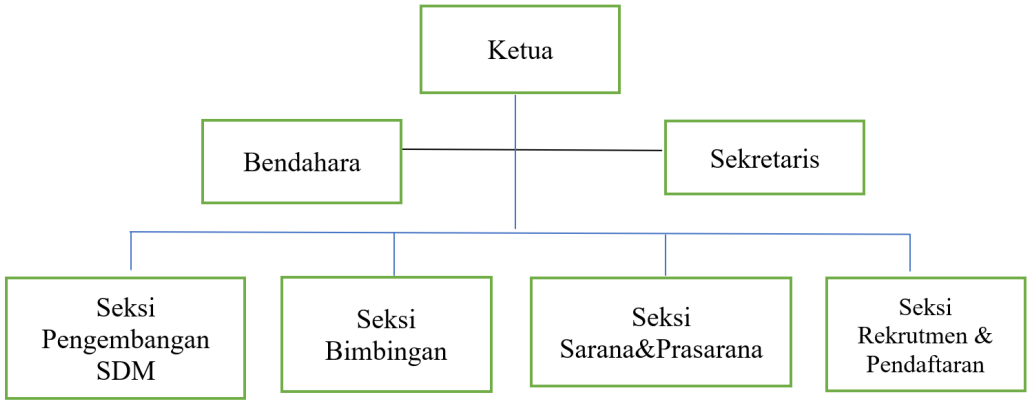

Personalia yang duduk dalam kepengurusan organisasi tersebut, perlu dijabarkan uraian tugasnya masing-masing, agar jelas tugas dan tangngung jawabnya.

C. Pelaksanaan.

Berpedoman kepada PMA No.7 Tahun 2023 pasal 10, tugas KBIHU adalah sebagai berikut :

1. KBIHU mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah.
2. Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi.
3. Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian teori dan/atau praktik manasik Ibadah Haji dan manasik Ibadah Umrah.
4. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendampingan pelaksanaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
5. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KBIHU berkoordinasi dengan pembimbing Ibadah Haji Kloter.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, berkewajiban melakukan bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air minimal 15 (lima

belas) kali pertemuan, meliputi 13 (tiga belas) kali teori dan praktik, 2 (dua) kali simulasi. Dalam melakukan bimbingan mengacu kepada standar bimbingan manasik, sebagai mana tertuang pada pasal 32 sebagai berikut :

1. Standar bimbingan sebagaimana dimaksud, meliputi: 1) bentuk bimbingan; 2) ruang lingkup bimbingan; 3) pembimbing ibadah; 4). materi bimbingan; dan 5). jumlah bimbingan.
2. Bentuk bimbingan meliputi teori, praktik, dan simulasi.
3. Ruang lingkup bimbingan meliputi: 1) bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, saat perjalanan, dan di Arab Saudi; 2) bimbingan perjalanan; dan 3) bimbingan kesehatan.
4. Pembimbing ibadah merupakan pembimbing bersertifikat.
5. Materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, meliputi: 1) fikih haji dan umrah; 2) kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji; 3) hikmah haji; 4) hak dan kewajiban Jemaah Haji; 5) alur perjalanan haji; 6) akhlak Jemaah Haji dan budaya Arab Saudi, 7) materi bimbingan kesehatan, meliputi: kesehatan lingkungan; kesehatan jiwa; dan kesehatan jasmani.
6. Jumlah bimbingan meliputi: 13 (tiga belas) kali teori dan praktik; dan 2 (dua) kali simulasi.
7. Bimbingan manasik Ibadah Haji harus berpedoman pada buku bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian.
8. Bimbingan kesehatan dilaksanakan bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bimbingan kepada jemaah haji diutamakan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), yang dilaksanakan melalui metode: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. Praktek lapangan; e. penugasan; f. bermain peran (role playing); dan g. audio visual. Pelaksanaan bimbingan kepada jemaah haji wajib menggunakan alat bantu bimbingan/ alat peraga meliputi; a. manequin ihram; b. miniatur Masjidil Haram / ka'bah dan Masjid Nabawi; c. miniatur/gambar tempat sa'i; d. miniatur/ gambar kemah tempat wukuf di Arafah, tempat mabit di Muzdalifah, dan kemah tempat mabit di Mina; e. miniatur/ gambar tempat melontar jamrah;

dan f. film manasik haji. (Kep.Dirjen No.59 Tahun 2019).

D. Evaluasi.

Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan, dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan, kualitas, dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau kebijakan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil keputusan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan periodik setelah menyelesaikan bimbingan manasik untuk meningkatkan bimbingan berikutnya yang lebih baik dan kualitas. Sehingga fungsi evaluasi dapat kemukakan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perbaikan khusus;
2. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, yang membawa organisasi (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis;
3. Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu misalnya program tahunan dan kemajuan kegiatan. (Imam Machali dan Noor Hamid, 2017, hlm.264).

BAGIAN EMPAT
KUOTA PEMBIMBING KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah diberikan kuota pembimbing oleh Menteri Agama setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini dijelaskan pada PMA No.13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagai berikut:

A. Persyaratan Kuota Pembimbing Ibadah Haji di KBIHU.

1. Menteri memberikan kuota pembimbing Ibadah Haji kepada KBIHU setelah memenuhi persyaratan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pernbimbing; dan
   b. memperoleh Jemaah Haji Reguler paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 [satu] orang pembimbing.
3. Pembirnbing sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a memiliki sertifikat sebagai pembimbing Ibadah Haji dan tidak masuk dalam daftar Jemaah Haji yang berangkat tahun berjalan.
4. Dalam hal KBIHU memiliki peserta bimbingan kurang dari 135 (seratus liga puluh lima) orang, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembirnbing dengan persyaratan:
   a. penggabungan paling banyak 3 (tiga) KBIHU dalam satu kabupaten/kota;
   b. melampirkan daftar peserta bimbingan penggabungan dalam

satu kabupaten/kota sesuai domisili KBIHU yang masuk daftar berangkat haji tahun berjalan yang telah melunasi Bipih dan terdaftar pada Siskohat; dan

c. surat keterangan penggabungan yang ditandatangani bersama oleh KBIHU dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama.

Surat keterangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib mencantumkan nama pembimbing yang disepakati untuk diusulkan. (Pasal 40, PMA No.13 Tahun 2021). Persyaratan Pembimbing Ibadah Haji dari KBIHU.

Pembimbing Ibadah Haji harus memenuhi persyaratan:

1. warga negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat keberangkatan Jemaah Haji Kloter pertama;
4. memiliki kartu tanda penduduk;
5. memiliki kartu keluarga;
6. memiliki surat keterangan istithaah kesehatan:
7. memiliki rekening atas nama pembimbing pada BPS Bipih;
8. terdaftar sebagai pembimbing KBIHU; dan
9. memiliki sertifikat pembimbing. (Pasal 41, PMA No.13 Tahun 2021).

B. Standar Kualifikasi Pembimbing Lbadah Haji Dari KBIHU

Pembimbing lbadah Haji harus memenuhi standar kualifikasi:

1. pendidikan paling rendah sarjana/yang sederajat atau lulusan pesantren;
2. memahami fikih haji;
3. telah melaksanakan ibadah haji;
4. memiliki kemampuan memimpin; dan
5. memiliki akhlakul karimah. (Pasal 42, PMA No.13 Tahun 2021).

C. Permohonan Calon Pembimbing.

1. KBIHU mengajukan permohonan calon pembimbing kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan seleksi administrasi melalui verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kantor Kementerian Agama meminta KBIHU untuk memenuhi persyaratan.
4. Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kantor Wilayah menyampaikan permohonan Pembirnbing kepada Direktur Jenderal.
6. Direktur Jenderal menetapkan Keputusan tentang penetapan Pembimbing KBIHU.
7. Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada :
   a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
   b. Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan; dan
   c. KBIHU. (Pasal 43, PMA No.13 Tahun 2021).

D. Pemberitahuan kepada Pembimbing yang telah ditetapkan.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama memberitahukan kepada pembimbing yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran Bipih Pembimbing pada BPS Bipih sesuai ketentuan prosedur pembayaran Bipih.
2. Pembimbing menyerahkan bukti pembayaran Bipih kepada Kantor Kementerian Agama. (Pasal 43, PMA No.13 Tahun 2021).

BAGIAN LIMA
AKREDITASI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

Amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 pasal 54, menyebutkan bahwa :

1. Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
4. Menteri menetapkan standar akreditasi KBIHU.
5. Menteri memublikasikan hasil akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat secara electronic dan/ atau non electronic.

Dijelaskan dalam PMA Nomor 7 Tahun 2023 pasal 27 bahwa :

1. Menteri melaksanakan akreditasi KBIHU.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan KBIHU.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
4. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar akreditasi KBIHU.

A. Standar Akreditasi KBIHU.

Standar akreditasi KBIHU memuat ketentuan mengenai standar sebagai berikut :

1. sumber daya manusia;
2. sarana dan prasarana;
3. administrasi;
4. bimbingan;
5. pendampingan; dan
6. pelaporan. (Pasal 28, PMA No.7 Tahun 2023).

Masing-masing standar tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar Sumber Daya Manusia.

   Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

   a. struktur organisasi paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara;
   b. pembimbing ibadah bersertifikat paling sedikit 1 (satu)orang; dan
   c. rencana pengembangan sumber daya manusia. (Pasal 29, PMA No.7 Tahun 2023).

2. Standar Sarana dan Prasarana.

   Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b, meliputi:

   a. papan nama kantor;
   b. kantor milik sendiri, sewa, atau pinjam dengan luas paling sedikit 16 (enam belas) meter persegi;
   c. tempat bimbingan milik sendiri, sewa, atau pinjam;
   d. memiliki komputer dan printer paling sedikit 1 (satu) set;
   e. sarana telekomunikasi; dan
   f. kendaraan bermotor operasional roda 2 (dua). (Pasal 30, PMA No.7 Tahun 2023).

3. Standar Administrasi.

   Standar administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf

c, meliputi:

a. bagan struktur organisasi;
b. standar prosedur operasional bimbingan di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
c. memiliki data jemaah bimbingan; dan
d. pengelolaan arsip. (Pasal 31, PMA No.7 Tahun 2023).

4. Standar Bimbingan.
   1) Standar bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, meliputi:
      a) bentuk bimbingan;
      b) ruang lingkup bimbingan;
      c) pembimbing ibadah;
      d) materi bimbingan; dan
      e) jumlah bimbingan.
   2) Bentuk bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi teori, praktik, dan simulasi.
   3) Ruang lingkup bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
      a) bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, saat perjalanan, dan di Arab Saudi;
      b) bimbingan perjalanan; dan
      c) bimbingan kesehatan.
   4) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pembimbing bersertifikat.
   5) Materi bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
      a) materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, meliputi:
         1) fikih haji dan umrah;
         2) kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji;
         3) hikmah haji;

4) hak dan kewajiban Jemaah Haji;
5) alur perjalanan haji; dan
6) akhlak Jemaah Haji dan budaya Arab Saudi.

b) materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di perjalanan, meliputi:
1) doa perjalanan;
2) fikih ibadah dalam perjalanan;
3) ketentuan penumpang dalam pesawat; dan
4) ketentuan di bandara kedatangan di Arab Saudi.

c) materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di Arab Saudi, meliputi:
1) ketentuan transportasi perjalanan ke dan selama di Makkah dan Madinah; dan
2) ketentuan ziarah di Makkah dan Madinah.

d) materi bimbingan kesehatan, meliputi:
1) kesehatan lingkungan;
2) kesehatan jiwa; dan
3) kesehatan asmani.

e) Jumlah bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1) (tiga belas) kali teori dan praktik; dan
2) 2 (dua) kali simulasi.

f) Bimbingan manasik Ibadah Haji harus berpedoman pada buku bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian.

g) Bimbingan kesehatan dilaksanakan bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Pasal 32, PMA No.7 Tahun 2023).

5. Standar Pendampingan.

   Standar pendampingan di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, meliputi:

   a) kegiatan di bandara saat kedatangan dan kepulangan;
   b) pelaksanaan rukun dan wajib Ibadah Haji; dan
   c) ziarah di Makkah dan Madinah. (Pasal 33, PMA No.7 Tahun 2023).

6. Standar Pelaporan.

   Standar pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, meliputi:

   a) laporan kegiatan; dan
   b) laporan keuangan. (Pasal 34, PMA No.7 Tahun 2023).

   Instrumen akreditasi KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (Pasal 35, PMA No.7 Tahun 2023).

B. Pelaksanaan Akreditasi.

1. Pelaksana Akreditasi.

   Pelaksana Akreditasi KBIHU, sebagaimana dijelaskan dalam PMA No.7 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

   1) Akreditasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
   2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah membentuk tim akreditasi.
   3) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
   4) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang dan terdiri atas unsur:
      a) 2 (dua) orang dari Kantor Wilayah; dan
      b) 1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama. (Pasal 36, PMA No.7 Tahun 2023).

2. Pengajuan Akreditasi.

   Pengajuan Akreditasi dilakukan oleh KBIHU, diatur sebagai berikut:

   1) Pimpinan KBIHU mengajukan permohonan akreditasi kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan akreditasi.
   2) Permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
      a) izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah;
      b) surat keterangan domisili KBIHU;
      c) bukti kepemilikan, perjanjian sewa menyewa, atau izin peminjaman kantor dan tempat bimbingan; dan
      d) laporan kegiatan dan keuangan minimal 1 (satu) tahun terakhir. (Pasal 37, PMA No.7 Tahun 2023).

3. Penilaian Akreditasi.

   Penilaian Akreditasi dilakukan oleh Tim akreditasi, diatur sebagai berikut :

   1) Tim akreditasi melakukan penilaian akreditasi berdasarkan instrumen akreditasi KBIHU.
   2) Hasil penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nilai akreditasi KBIHU dengan klasifikasi:
      a) nilai di atas 85 memperoleh Akreditasi A, kategori sangat baik;
      b) nilai di atas 75 sampai dengan 85 memperoleh Akreditasi B, kategori baik;
      c) nilai 65 sampai dengan 75 memperoleh Akreditasi C, kategori cukup; dan
      d) nilai di bawah 65, kategori tidak terakreditasi.
   3) Tim akreditasi menyampaikan nilai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat

5 (lima) hari kerja setelah nilai akreditasi ditetapkan.

4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah meneruskan nilai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah nilai akreditasi diterima.

5) Kepala Kantor Wilayah menerbitkan sertifikat akreditasi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah nilai akreditasi diterima.

6) Kepala Kantor Wilayah memublikasikan nilai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui laman resmi Kementerian Agama.

7) Kepala Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan Akreditasi kepada Direktur Jenderal. (Pasal 38, PMA No.7 Tahun 2023).

4. Pembekuan izin KBIHU.

   Dalam hal hasil akreditasi KBIHU berkategori tidak terakreditasi, izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dibekukan. (Pasal 39, PMA No.7 Tahun 2023).

5. Pencabutan sertifikat akreditasi.

   Pencabutan sertifikat akreditasi dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

   1) Sertifikat akreditasi dapat dicabut apabila:
      a) BIHU dibubarkan; atau
      b) KBIHU melakukan tindakan melawan hukum yang dibuktikan melalui proses pengadilan.
   2) Dalam hal sertifikat akreditasi KBIHU dicabut, izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dicabut. (Pasal 40, PMA No.7 Tahun 2023).

C. Pengajuan Permohonan Akreditasi Ulang.

Pengajuan permohonan akreditasi ulang dilakukan oleh KBIHU, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. KBIHU yang mendapatkan hasil akreditasi dengan kategori tidak terakreditasi, dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak nilai akreditasi dipublikasikan.

2. Dalam hal KBIHU tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dicabut.
3. Dalam hal hasil akreditasi ulang sebagaimana dimaksud padaayat (1) mendapatkan hasil akreditasi dengan kategori tidak terakreditasi, izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dicabut. (Pasal 41, PMA No.7 Tahun 2023).

BAGIAN ENAM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

Pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU dilakukan oleh Menteri Agama, secara teknis dilakukan oleh) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Hal ini dinyatakan dalam PMA No.7 Tahun 2023 pasal 43, sebagai berikut:

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama. (Pasal 43, PMA No.7 Tahun 2023).

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

a. sosialisasi kebijakan;
b. bimbingan teknis peningkatan kualitas; dan/atau
c. pemberian penghargaan. (Pasal 44, PMA No.7 Tahun 2023).

Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, sebagaimana dinyatakan pasal 45 PMA No.7 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu- waktu. (Pasal 45 PMA No.7 Tahun 2023).

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan,Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah; dan/atau masyarakat. Hasil pengawasan terhadap KBIHU dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian akreditasi, pemberian penghargaan, dan pengenaan sanksi administratif. Hal ini dinayatakan dalam PMA No.7 Tahun 2023, pasal 46, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan:
   a. kementerian/lembaga;
   b. pemerintah daerah; dan/atau
   c. masyarakat.
2. Hasil pengawasan terhadap KBIHU dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian akreditasi, pemberian penghargaan, dan pengenaan sanksi administratif. (Pasal 46 PMA No.7 Tahun 2023).

BAGIAN TUJUH
PENUTUP

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi Perizinan Berusaha. (Pasal 1 ayat 20, UU No. 6 Tahun 2023). Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sangat didambakan, karena selain sebagai mitra strategis Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan dan bimbingan untuk belajar dan mendalami manasik, juga pendampingan kepada jemaah haji dan umrah sampai di tanah suci. Sehingga harapan kemandirian jemaah dalam melaksanakan mansik ibadah haji dan umrahnya bisa terwujud.

Jumlah Jemaah haji *waitinglist* /daftar tunggu Tahun 2023 secara nasional tercatat 883.171 orang (Siskohat, 26 Mei 2023). Oleh karena itu keterlibatan KBIHU dalam memberikan bimbingan dan pembinaan manasik haji ini tidak hanya terpusat di Jawa, tetapi KBIHU diharapkan dapat berdiri dan berkembang diluar jawa. Sehingga ketidak fahaman manasik pada mayoritas jemaah haji dan umrah bisa teratasi melalui bimbingan dan pembinaan di KBIHU tersebut. Terutama jemaah haji dan umrah yang lansia, resiko tinggi dan penyandang disabilitas sangat perlu mendapatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan prioritas. Tentunya hal ini dibutuhkan KBIHU yang benar-benar profesional dalam memberikan pelayanan bimbingan dan pembinaan tersebut dengan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sehubungan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi baru yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, yang diundangkan 6 Juni 2023. PMA ini mengatur dari izin operasional,

standardisasi bimbingan dan pendampingan, evaluasi kinerja dan akreditasi KBIHU. Untuk memudahkan mengurus perizinan pendirian dan akreditasi KBIHU, Kementerian Agama telah meluncurkan aplikasi layanan digital, dengan nama "Sistem Registrasi dan Akreditasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (SERAMBI)". Aplikasi ini bisa akses secara nasional dipenjuru tanah air dari Aceh sampai Papua, sehingga diharapkan keberadaan KBIHU berdiri dan berkembang tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi juga diluar Jawa untuk membantu Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan pembinaan Jemaah haji dan umrah secara profesional, untuk mewujudkan kemandirin dalam beribadah haji dan umrah.

Kehadiran buku ini membantu cara mudah mendirikan dan mengelola KBIHU secara profesional berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas semua bantuan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan kami harapkan. Wassalam.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid Noor dan Mikhriani, (2024), *Panduan Mengelola Bimbingan Manasik Haji dan Umrah Menuju Tanah Suci (Perspektif Manajemen Dan Perundang-Undangan*), Semesta Aksara, Yogyakarta.

https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/permudah-registrasi-dan-akreditasi-ditjen-phu-kenalkan-aplikasi-serambi-kbihu.

https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/serambi-inovasi-layanan-digital-untuk-pengajuan-izin-operasional-dan-akreditasi-kbihu

https://text-id.123dok.com/document/7qvlnk0gy-pengertian-kbih-latar-belakang-keterlibatan-kbih.html.

Machali Imam dan Noor Hamid, (2017), *Pengantar Manajemen Penddikan Islam: Perencanaan, Pengorganisasian,dan Pengawasan dalam Pengelolaan Penddikan Islam*, Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan kalijaga bekerjasama Institut Ilmu Al Qur'an.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah.

Yanis Muhajirin, (2017), *Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), Tindaklanjut, Dan Refleksi Serta Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji,* Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Peneyelanggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

CHEK LIST PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

Surat Permohonan Izin Operasional KBIHU ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dilampiri:

NO	JENIS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Salinan akta notaris pendirian organisasi kemasyarakatan Islam beserta perubahannya berbadan hukum		
2	Pengesahan organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia		
3	Keputusan pembentukan KBIHU yang diterbitkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum		
4	Susunan pengurus KBIHU		
5	Kartu tanda penduduk (KTP) pengurus KBIHU minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara		
6	Nomor pokok wajib pajak (NPWP) organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum atau KBIHU		
7	Bukti kepemilikan, perjanjian izin pemakaian, kantor dan/atau tempat bimbingan		
8	Daftar pembimbing serta sertifikat pembimbing ibadah haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama		

9	Silabus bimbingan manasik ibadah haji dan ibadah umrah		
10	Bukti mengelola lembaga pendidikan fornal/ non formal (madrasah, pesantren, majelis taklim) atau mengelola masjid berupa surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota		

Yogyakarta, ... 2024

Verifikator I	Verifikator II	Verifikator III
_____	_____	_____
NIP.	NIP.	NIP.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

_____

NIP.

CHEK LIST PERSYARATAN
VERIFIKASI LAPANGAN IJIN OPERASIONAL
KELOMPOK BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH (KBIHU)

NO	JENIS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Salinan akta notaris pendirian organisasi kemasyarakatan Islam beserta perubahannya berbadan hukum		
2	Pengesahan organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia		

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH

1. Contoh Format RKO Individual Berbasis Kegiatan Pembelajaran Manasik di Tanah Air

RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH (RBMHU)

1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
2. Alokasi Waktu : VIII kali / XV Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
3. Pembimbing : H. Abdullah
4. Tempat : Di Aula Asrama Haji.
5. Capaian Pembelajaran /Kompetensi Inti/Tujuan:
   Jemaah haji/umrah dapat memahami manasik haji dan umrah selanjutnya dapat mempraktekannya.

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tata cara Haji dan Umrah	Jemaah haji/ umrah dapat memahami tatacara haji dan Umrah	1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan haji Tamattu', haji Ifrad, haji Qiran	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, pedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI	

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
2	Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	Jemaah memahami tentang Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji di Tanah Air, perjalanan dan Arab Saudi. 3. Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Haji di Arab Saudi.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	UU No.8 Tahun 2019, PMA No.13 Tahun 2021	Kantor Kemenag Kab/Kota
3	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	Jemaah haji/ umrah memahami tetang Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan Jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	3 JPL (180 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Permenkes No.15 Tahun 2015 Buku manasik Kesehatan	Dinas Kesehatan

Perte-muan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
4	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	Jemaah haji/ umrah memahamai tentang Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan Jemaah haji gel. I dan II 2. 2. Perjalanan Haji gel. I (Embarkasi, 3. 3. Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 4. 4. Perjalanan haji gel. II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan Perjalanan Haji dan umrah Kementerian Agama Tahun 2019	H.Umar
5	Praktek Pelaksanaan Ibadah / manasik Haji	Jemaah haji/umrah dapat melaksanakan Praktek Pelaksanaan Ibadah / manasik Haji	1. Praktek memamakai pakaian ihram, Niat,dan salat sunnah ihram 2. Praktek wukuf, mabit di Mudzalifah dan mabid di Mina 3. Praktek melontar jumrah 4. Praktek tawaf ifadhah 5. Praktek memotong rambut/tahallul	Ceramah, tanya jawab, diskusi Peragaan	2 JPL (120 menit)	Kain ihram Miniatur (Ka'bah, maqom ibrahim, hijr ismail) Tempat Sa'i Gunting rambut	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI	

....., ...20.....

Mengetahui Pimpinan Satker/Lembaga/KBIHU

.....

Pembimbing Manasik

.....

2. Contoh RKO Satker/KBIHU/PPIU/PIHK Berbasis Kegiatan Pembelajaran Bimbingan Manasik di Tanah Air

RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH (RBMHU)

KBIHU AL – BAROKAH KOTA YOGYAKARTA

1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
2. Alokasi Waktu: VIII Kali /XVI Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
3. Satker : KBIH Al - Barokah
4. Capaian Pembelajaran/kompetensi Inti/Tujuan : Jemaah memiliki pemahaman pengetahuan tentang manasik haji dan umrah, selanjutnya dapat mempraktekannya

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Nara Sumber
1	Pengenalan Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	Jemaah memahami Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	1. Sekilas sejarah, tugas, fungsi, visi, dan misi serta tujuan Kelompok Bimbingan 2. Program Bimbingan oleh 3. Kelompok Bimbingan 4. Kesepakatan antara pihak 5. KBIH dengan 6. Jemaah haji terkait dengan hak kewajiban masing- masing.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan KBIHU Al-Barokah	Ketua KBIHU
2	Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan inadah haji	Jemaah memahami tentang Kebijakan pemerintah dalam	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	UU No.8 Tahun 2019, PMA No.13 Tahun 2021	Kantor Kemenag Kab/Kota

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Nara Sumber
		menyelenggarakan Ibadah Haji	2. Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Haji di Arab Saudi.					
3	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	Jemaah haji/ umrah memahami tetang Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan Jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	3 JPL (180 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Permenkes No.15 Tahun 2015 Buku manasik Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	Jemaah haji/ umrah memahamai tentang Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan Jemaah haji gel. I dan II 2. Perjalanan Haji gel. I Embarkasi, 3. Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 4. Perjalanan haji gel.II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan Perjalanan Haji dan umrah Kementerian Agama Tahun 2019	H.Umar

....., ...20.....

Mengetahui Pimpinan Satker/Lembaga/KBIHU

.....

Pembimbing Manasik

.....

3. Contoh Penyusunan RKO Bimbingan Manasik haji Berbasis Kegiatan Perjalanan dan di Tanah Suci. (Yanis, 2017, hal. 28-33)

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
A. Daerah Asal				
	1.	Sebelum Keberangkatan:		
		• Menginventarisasi nomor HP Karu, Karom, dan lain-lain		
		• Mengikuti rapat Kloter.		
		• Mengikuti pemantapan Manasik Haji.		
		• Mengikuti acara pelepasan jemaah haji.		
	2	Saat Keberangkatan:		
		• Membantu, mengecek kehadiran jemaah		
		• Membantu jemaah menaiki kendaraan		
		• Mengingatkan Karom untuk memandu doa naik kendaraan dan doa safar		
B. Asrama Embarkasi				
	1.	Membantu jemaah turun dari kendaraan.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruangan penerimaan.		
	3.	Melapor ke daerah asal jemaah sudah di asrama.		
	4.	Bersama TPHI, melapor ke PPIH Embarkasi.		
	5.	Mengikuti acara penerimaan jemaah.		
	6.	Membantu penempatan jemaah di asrama.		
	7.	Mengerahkan jemaah untuk salat berjemaah apabila waktu salat tiba.		
	8.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara salat safar.		
	9.	Memantapkan manasik haji.		
	10.	Memantapkan tugas regu dan rombongan.		
C. Menjelang Keberangkatan ke Makkah (Gelombang II)				
	1.	Membimbing jemaah tentang pelaksanaan Miqat dan ihram, dengan pilihan mengambil Miqat :		
		• Mandi ihram dan salat sunat di Asrama Haji.		
		• Miqat dan berniat ihram di Asrama Haji Embarkasi.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
		• Miqat dan berniat ihram di Qarnul Manazil/ Yalamlam.		
		• Miqat dan berniat ihram di Bandara Jeddah		
	2.	Membantu Karu/karom mengecek jemaah saat pemberangkatan.		
	3.	Membantu Jemaah menaiki kendaraan.		
	4.	Mengingatkan Karu, Karom untuk memandu doa.		
D. Pesawat Udara				
	1.	Memandu doa safar.		
	2.	Memandu doa, zikir/membaca *talbiyah*		
	3.	Meminta informasi *crew* tentang waktu salat.		
	4.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara taharah, dan salat di pesawat.		
	5.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	6.	Mengigatkan jemaah tentang, manasik haji, hikmah haji dan menjaga kemabruran.		
	7.	Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Qarnul Manazil/ Yalamlam.		
	8.	Membimbing jemaah untuk Miqat dan berniat ihram Qarnaul Manazil/di Yalamlam.		
E. Bandara Arab Saudi King Abdul Azis dan Bandara AMMA Madinah				
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu jemaah menuju ruang tunggu.		
	3.	Melapor kedaerah asal		
	4.	Menunjukkan tempat wudhu, dan arah kiblat		
	5.	Mencari informasi tentang jadwal salat.		
	6.	Memimpin salat berjemaah.		
	7.	Di Bandara Jeddah, membimbing jemaah untuk miqat dan berniat ihram, bagi jemaah haji gelombang II yang belum miqat dan niat ihram di atas pesawat.		
	8.	Di Bandara Jeddah, mengingatkan jemaah tentang larangan ihram bagi jemaah haji gelombang II.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
F. Madinah (Gelombang I)				
	1.	Mengingatkan jemaah untuk memanfaatkan waktu sesuai hitungan Arba'in		
	2.	Melayani konsultasi ibadah.		
	3.	Memandu Jemaah untuk ziarah Raudah, (perempuan waktu tersendiri)		
	4.	Mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah gratis yang dikordinir oleh Majmu'ah.		
	5.	Pemantapan manasik umrah, tiap rombongan.		
	6.	Membimbing jemaah untuk persiapan bayar DAM *Tamattu'*		
	7.	Mengingatkan jemaah agar tidak tertipu masalah DAM.		
	8.	Membesarkan hati jemaah yang saktit		
G. Persiapan Menuju Makkah (Bagi Gelombang II)				
	1.	Memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke Masjidil Haram hingga pulang.		
	2	Melapor ke daerah asal.		
H. Tiba di Makkah				
	1.	Bersama TPHI, Petugas Maktab dan Sektor, mengatur penempatan jemaah di hotel (laki-laki-perempuan terpisah kamarnya)		
	2.	Melapor ke daerag asal/Embarkasi		
	3.	Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i		
	4.	Mengecek bahwa semua jemaah sudah mengerjakan umrah dan *tahallul*		
	5.	Bersama TPHI melapor ke Sektor		
	6.	Melapor ke daerah asal		
I. Selama di Makkah Sebelum Armuzna				
	1.	Membantu tugas konsultasi ibadah.		
	2.	Membimbing jemaah untuk ibadah lainnya sebelum Armuzna.		
	3.	Bersama TPHI/TKHI observasi lokasi Armuzna		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	4.	Pemantapan manasik haji Armuzna.		
	5.	Pemantapan cara penyelesaian DAM.		
J. Menjelang Wukuf				
	1.	Pertemuuan dengan jemaah saat persiapan wukuf.		
	2.	Melaporkan jemaah yang sakit untuk Safari Wukuf		
	3.	Melaporkan jemaah yang mengikuti *tarwiyah* dan penanggung jawabnya.		
K. Menjelang Berangkat ke Armuzna				
	1.	Mengingatkan jemaah untuk mandi, pakaian, dan berniat ihram haji di hotel.		
	2.	Mengkoordinir kendaraan jemaah menuju Arafah.		
	3.	Bersama TPHI mengecek kehadiran semua jemaah.		
	4.	Melapor ke daerah asal.		
	5.	Mengingatkan karo dan Karom untuk memandu doa dan *talbiyah*.		
L. Arafah				
	1.	Membantu penempatan jemaah di kemah arafah.		
	2.	Melapor ke daerah asal.		
	3.	Menunjukkan tempat wudhu dan arah kiblat.		
	4.	Memimpin salat berjemaah, *jama'/qasr/takdim.*		
	5.	Mengajak jemaah untuk banyak beribadah.		
	6.	Mengingatkan jemaah tentang larangan ihram.		
	7.	Jangan mematahkan kayu, rumput, dan membunuh binatang, dan tidak bertengkar atau bicara porno.		
M. Wukuf				
	1.	Mengkoordinasikan mu'azzin.		
	2.	Mengkoordinasikan Khutbah wukuf.		
	3.	Mengkoornikasikan salat *jama' takdim qasr*		
	4.	Doa wukuf.		
	5.	Sebelum magrib berangkat menuju Muzdalifah. (Salat Magrib dan Isya di Muzdalifah/*jama'takhir/ qasr.*		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	6.	Bersama TPHI mengecek jumlah kehadiran semua jemaah.		
	7.	Melapor ke daerah asal.		
	8.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa/zikir dan *talbiyah*		
	9.	Melapor ke daerah asal.		
N. Muzdalifah				
	1.	Bersama TPHI, mengecek semua Karom, kehadiran jemaahnya di Muzdalifah.		
	2.	Menunjukkan tempat wudhu dan arah kiblat.		
	3.	Salat Maghrib dan Isya *jama*' takhir.		
	4.	Memastikan semua jemaah sudah menyiapkan kerikil.		
	5.	Lewat tengah malam, berangkat menuju Mina.		
	6.	Melapor ke daerah asal.		
	7.	Bersama TPHI/TKHI mengecek kehadiran semua jemaah di kemah di Mina		
O. Mina				
	1.	Membantu penempatan jemaah di kemah MINA		
	2.	Melapor ke daerah asal.		
	3.	Memberi penjelasan bila ada yang komplen tentang posisi kemah kalau ternyata di MINA JADID		
	4.	Mengingatkan Karo/Karom agar melontar jamrah aqabah, sesuai jadwal bagi warga Asia Tenggara/ hindari waktu padat/dhuha.		
	5.	Mengingatkan jemaah agar bertakbir sehabis aqabah.		
	6.	Bersama Tim, mengecek kepastian semua jemaah sudah melontar aqabah dan *tahallul awwal.*		
	7.	Memimpin salat berjemaah (di sana ia salat zuhur, asar, magrib, isya' dan subuh. Masing-masing salat dilaksanakan pada waktunya, salat yang empat raka'at dijadikan dua raka'at dengan niat qasr (tanpa di-*jama')*		
	8.	Memberi penjelasan tentang aturan waktu melontar menurut fiqih.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	9.	Bila ada yang sakit, dipastikan ada yang mewakili.		
	10.	Melapor ke daerah asal.		
	11.	Melontar jemarat hari kedua, sesuai jadwal.		
	12.	Melontar jemarat hari ketiga sesuai jadwal.		
	13.	Melapor ke daerah asal.		
	14.	Mengecek jemaah yang *nafar awwal.*		
	15.	Melontar jemarat hari keempat, bersama jemaah *nafar tsani*		
P. Makkah Pasca Armuzna				
	1.	Memastikan semua jemaah sudah tawaf *ifā'ah* dan sa'i/*tahallul Tsani*		
	2.	Membimbing jemaah untuk menyelesaikan DAM atau kifarat.		
	3.	Membimbing jemaah melakukan ibadah lainyya sambil menunggu kepulangan/keberangkatan ke Madinah.		
	4.	Mengingatkan jemaah untuk menjaga kemabruran.		
Q. Menuju Madinah (Gelombang II)				
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa.		
	3.	Saat tiba di Madinah, bersama TPHI melapor ke Sektor.		
	4.	Berkoordinasi dengan Sektor, Daker, dan Majmu'ah melakukan perhitungan Arba'in (Bayan at-Tarhil).		
R. Menjelang Keberangkatan Meninggalkan Makkah				
	1.	Mengingatkan jemaah untuk tawaf wada'		
	2.	Mengingatkan jemaah tentang barang bawaan.		
S. Saat Keberangkatan				
	1.	Membantu, Mengecek kehadiran jemaah.		
	2.	Menolong jemaah menaiki kendaraan.		
	3.	Mengingatkan Karu dan Karom agar memandu doa naik kendaraan dan doa safar.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
T. Pesawat Udara				
	1.	Memandu doa safar		
	2.	Meminta informasi kepada petugas tentang waktu salat.		
	3.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara *taharah* dan salat di pesawat.		
	4.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	5.	Mengingatkan jemaah tentang hikmat haji dan ciri-ciri haji mabrur.		
U. Debarkasi				
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.		
	3.	Bersama Tim, melapor kepada PPIH Debarkasi.		
	4.	Mengikuti acara penerimaan.		
	5.	Membantu proses pemulangan jemaah ke daerah asal.		
	6.	Melapor ke daerah asal jemaah.		
V. Menuju ke Daerah Asal				
	1.	Membantu jemaah naik bus dan mengingatkan tentang barang bawaan		
	2.	Memperbanyak membaca dzikir dan shalawat		
	3.	Mengingatkan jemaah, setelah tiba dikampung halaman sebelum memasuki rumah dinjurkan terlebih dahulu salat sunah 2 (dua) rakaat dan sujud syukur di masjid atau mushalla terdekat dari rumah.		
	4.	Mengingatkan jemaah, dianjurkan sebelum masuk rumah, terlebih dahulu memintakan ampun dan mendo'akan orang-orang yang ikut menjemput dan menyambut kepulangan, karena do'a orang yang baru melaksanakan ibadah haji atau umrah dikabulkan Allah SWT.		
W. Sampai di Daerah Asal (di Masjid Agung / Pendopo Rumah Dinas Bupati).				
	1.	Membantu jemaah turun dari bus.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	3.	Mengikuti acara penerimaan sampai selesai.		

Mengetahui Ketua
Kloter/Pimpinan Satker/
KBIHU

....., ...20.....
Petugas Pembimbing Haji/Umrah

....

4. Contoh Penyusunan RKO Berbasis Masalah dan Solusi (Yanis, 2017, hal, 34-41)

No.	Permasalahan	Solusi
A.	**Pra Embarkasi**	
1.	• Jemaah haji tidak paham bahasa Indonesia. • Jemaah haji sulit mengerti pengertian istilah-istilah.	• Mengidentifikasi jemaah yang tidak bisa berbahasa Indonesia, berdasarkan suku, kemudian mencarikan narasumber yang bisa dan mengerti bahasa daerah yang bersangkutan. • Bimbingan disampaikan dengan bahasa dan cara yang sederhana serta langsung Praktek
2.	Jemaah haji ada yang lupa menyiapkan pakaian ihram karena terlalu disibukkan oleh kegiatan tasyakuran di kampung halaman.	Mengingatkan kepada jemaah haji dan keluarganya agar pada saat menjelang pemberangkatan menyiapkan perlengkapan-perlengka- pan yang dibutuhkan yang segera dipakai atau dokumen-dokmen yang akan diperiksa.
3.	Keterlambatan tas dan buku manasik.	Diberikan fotokopi bimbingan manasik sesuai materi yang ada.
4.	Sebagian jemaah haji ada yang kurang mengerti hak-haknya selama di embarkasi.	Memberikan penjelasan hak-hak yang dimiliki jemaah haji, seperti: cek kesehatan, gelang identitas, pemberian paspor, dan lain-lain.
5.	Kurang koordinasi antara seluruh perangkat kloter.	Membangun kesepakatan bersama para petugas kloter, Karu, Karom.

No.	Permasalahan	Solusi
B.	**Embarkasi**	
1.	Jemaah haji ada yang ketinggalan SPMA.	Membantu jemaah haji dengan berkoordinasi dengan Kasi Haji, petugas TPHI.
2.	Jemaah haji banyak yang tidak tahu tempat balai pengo- batan di ASHAJ.	Disampaikan pengumuman melalui: pengeras suara yang ada di ASHAJ, Petunjuk/Denah.
3.	Petugas kesehatan tidak mengumumkan jemaah haji yang RISTI.	Berkoordinasi dengan petugas PPIH
4.	Jemaah haji tidak mau menggunakan obat yang diberi- kan dokter dan dia membawa obat sendiri	Membantu jemaah haji berkonsultasi dengan petugas kesehatan di Asrama haji.
5.	Ada jemaah haji yang tidak mendengarkan pengumuman keberangkatan.	Membantu menginformasikannya melalui Karu, Karom
6.	Ada jemaah haji yang berusia lanjut tidak mempunyai pendamping.	Mengingatkan dan meminta bantuan Karu, Karom agar antara jemaah haji saling bantu memperhatikan satu sama lain dan ikut memantaunya.
7.	Dalam penerimaan perbekalan jemaah haji tidak mau antri.	Membantu Karu, Karom untuk ikut menertibkan jemaah haji pada saat penerimaan perbekalan.
8.	Sering terjadi kesalahan nama pada gelang identitas jemaah haji.	Setiap jemaah haji diminta untuk mengecek kembali gelang identitasnya, apabila terjadi kesalahan segera melapor kepada petugas PPHI melalui Karu/ Karomnya.
9.	Tanda pengenal tidak dipakai dan living cost terbuang.	Menghimbau selalu mengingatkan calon jemaah haji.
C.	**Pesawat (Saat Keberangkatan)**	
1.	Jemaah haji takut naik pesawat karena tidak pernah naik pesawat sebelumnya	Menuntun jemaah haji dan memberikan pengertian, sehingga dia punya keberanian.
2.	Jemaah haji tidak mau menempati tempat duduknya karena terpisah dengan keluarganya.	Jemaah haji diberitahu agar duduk di kursi yang ditentukan, kemudian setelah semua jemaah haji sudah duduk dengan tenang baru yang terpisah dengan keluarganya diatur kembali.
3.	Jemaah haji tidak hafal doa keberangkatan	Menuntunnya dengan bahasa daerah yang dimengerti.
4.	Jemaah haji tidak terbiasa duduk di toilet dan menahan BAB-nya	Memberitahukan cara penggunaan toilet pesawat.

No.	Permasalahan	Solusi
5.	Ada jemaah haji lupa cara bertayammum dan salat jama'	Memberitahukan dan mempraktekkan langsung dan jemaah haji mengikutinya tentang cara tayamum dan salat jama'
D.	**Bandara King Abdul Aziz**	
1.	Jemaah sakit akibat kecapaian saat pemberangkatan.	Mengikuti sesuai dengan kebiasaan obat yang diminum atau koordinasi dengan TKHI.
2.	Jemaah haji bingung apa yang harus dilakukan setiba di bandara.	Membantu petugas kloter untuk mengarahkannya di ruang tunggu dan menjelaskan aturan-aturan yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
3.	Ada jemaah haji main srobotan selama pemeriksaan paspor karena khawatir tertinggal rombongan.	Menghimbau agar jemaah haji antri dan tidak perlu khawatir tertinggal rombongan.
4.	Ada jemaah haji ingin mencari warung makan.	• Menghubungi sektor untuk teknis pembagian katering. • Memberitahukan hak jemaah haji selama di jeddah.
5.	Ada jemaah haji tidak mengerti apa yang akan dipersiapkan dan dilakukan setelah berada di Jeddah yang berkaitan dengan ibadah umrah/haji.	Memberitahukan bimbingan dan mengingatkan kepada jemaah haji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jeddah, seperti mandi, tata cara ihram, niat ihram/ haji.
6.	Jemaah lupa niat.	• Kembali ke miqat • Bermiqat terdekat dengan Makkah. • Membayar DAM
E.	**Selama di Madinah**	
1.	Ada jemaah haji ketika turun dari bus langsung pergi ke tempat-tempat belanja	Menghimbauu kepada jemaah haji agar menyelesaikan dahulu uru- san di pemondokan dan barang-barang di bus.
2.	Jemaah haji ingin mendapatkan pondokan yang lebih bagus dan ada di lantai bawah.	Memberikan penyadaran agar jemaah haji yang muda dan sehat mau mengalah dan mengutamakan jemaah haji sakit dan lansia.
3.	Jemaah haji ingin merasakan minum-minuman yang dijual di toko-toko makanan.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar berhati-hati membeli makanan dan minuman di toko-toko, karena tidak sesuai dengan kondisi kesehatan.

No.	Permasalahan	Solusi
4.	Ada jemaah haji pasangan suami/istri tidak mau dipisah dengan keluarganya.	Bersama-sama petugas kloter memberikan pengertian jemaah haji agar mau mengikuti aturan yang telah tetapkan petugas demi kebaikan jemaah.
5.	Ada kamar jemaah haji yang AC nya tidak hidup.	Meminta bantuan kepada petugas sektor agar fasilitas di kamar dapat diperbaiki.
6.	Ada jemaah haji belum mengerti tentang umrah wajib dan rukun-rukunnya.	Melakukan bimbingan di pemondokan tentang rukun dan wajib umrah.
F.	**Persiapan ke Makkah**	
1.	Banyak jemaah haji belum tahu tentang pelaksanaan DAM nusuq dan isa'ah	Memberikan penyuluhan/ bimbingan lebih intensif tentang DAM nusuq dan isa'ah di pemondokan.
2.	Jemaah haji komplain tidak cukup melaksanakan Arba'in	Jika hanya satu satu dua orang jemaah haji, maka tidak dapat dipenuhi permintaannya. Tapi jika jemaah haji yang belum cukup Arba'in banyak, maka dikoordinasikan dengan petugas sektor.
3.	Menjelang keberangkatan jemaah haji tidak memper- hatikan barang-barang yang akan dibawa, sehingga bisa ketinggalan di pondok.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar masing-masing jemaah haji dan antara jemaah haji saling mengingatkan barang-barang bawaan untuk persiapan pemberangkatan.
4.	Jemaah haji belum mempersiapkan pakaian ihram di atas tentengan agar memudahkan pada saat singgah di Bir Ali untuk memulai miqat	Mengingatkan kepada jemaah haji dan kepada Karu/Karom jadwal pemberangkatan ke Bir Ali dan agar mempersiapkan pakaian ihram.
5.	Sopir lupa singgah di Bir Ali (dikhawatirkan lupa).	Mengingatkan sopir, Karom/pembimbing KBIH untuk waspada jangan sampai terlewat.
G.	**Bir Ali**	
1.	Jemaah haji duduk-duduk di luar Masjid Bir Ali/Miqat, tidak segera mempersiapkan diri untuk ihram.	Menghimbau kepada jemaah haji agar segera mempersiapkan diri untuk mandi dan kegiatan persiapan ihram.
2.	Ada jemmaah haji yang lupa cara memakai pakaian umrah dan salat sunnah.	Memberikan contoh/bimbingan menggunakan ihram dan cara salat sunnat ihram.
3.	Jemaah haji masih ada yang di kamar mandi menjelang bus berangkat ke Makkah	Memastikan jemaah haji tidak ada yang tertinggal bersama-sama Karu, Karom , dan petugas kloter.

No.	Permasalahan	Solusi
4.	Jemaah haji perempuan ikut bersuara nyaring dalam membaca talbiyah.	Memberitahukan aturan-aturan yang khusus bagi jemaah haji perempuan dalam ber-talbiyah
H.	**Makkah dari tanggal 22/9 -12/10**	
1.	Penempatan jemaah haji perempuan kumpul dengan laki-laki.	Berkoordinasi dengan petugas sektor untuk penempatan jemaah haji perempuan.
2.	Ada jemaah haji RISTI/ tidak bisa jalan	Minta bantuan petugas kesehatan untuk pengadaan kursi roda.
3.	Jemaah haji ada yang belum selesai dalam melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul.	Membimbing dan menuntun jemaah haji yang belum selesai tawaf, sa'i dan tahallul.
4.	Ada jemaah haji yang merasa sok tahu tentang manasik haji, sehingga tidak mau mengikuti bimbingan di pon- dok.	Memberikan bimbingan di pondokan dengan melibatkan para jemaah haji yang telah paham agar antara jemaah haji saling bantu dalam membimbing jemaah haji yang kurang paham.
5.	Jemaah haji tidak mengerti tata cara dan tempat pembayaran DAM	Memberikan penjelasan tentang DAM dan tempat-tempat pembayaran DAM.
6.	Pelaksanan ziarah tidak diatur	Menertibkan pelaksanaan ziarah.
I.	**Persiapan ke Arafah**	
1.	Jemaah haji, Karu/Karom belum mendapat jadwal ke Arafah.	Berkoordinasi dengan sektor dan maktab tentang jadwal ke Arafah dan bus yang digunakan.
2.	Ada jemaah haji yang belum tahu teknis pengangkutan ke Arafah	Berkoordinasi dengan sektor dan maktab tentang jadwal ke Arafah dan bus yang digunakan.
3.	Adanya ingin saling menang di antara ketua rombongan untuk mendapatkan tempat yang paling baik.	Memberikan penjelasan dan kesepakatan untuk bersama-sama dibagi secara adil dan merata dalam rangka ibadah.
4.	Jemaah haji lupa berniat haji bagi yang Tamattu'	Mengingatkan kepada jemaah haji tentang niat haji di pemondokan.
J.	**Arafah**	
1.	Jemaah haji mengetahui tempat-tempat fasilitas di Arafah.	Ikut mengkoordinasikannya dengan petgas kloter, PPIH Arab Saudi di Arafah.
2.	Jemaah haji sakit butuh penanganan segera ketika di Arafah	Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan PPIH di sekitar kemah di Arafah

No.	Permasalahan	Solusi
3.	Jemaah tidak puas dengan pembagian tenda di Arafah.	Memberi penjelasan yang dipahami, bahwa pembagian terbalik dengan pembagian tenda di Mina dan sebaliknya.
4.	Belum ada petugas yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan ibadah wukuf	Bermusyawarah dengan petugas kloter para petugas-petugas dalam mempersiapkan ibadah wukuf, seperti : khatib, imam salat, pemimpin, doa dan lain-lain.
5.	Sebagian jemaah haji tidak memanfaatkan kegiatan wukuf dengan baik.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar selama wukuf memanfaat- kan waktu dengan sebaik-baiknya.
6.	Ada jemaah yang sakit tidak bisa melaksanakan salat dengan sempurna	Membimbing jemaah haji agar bisa melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya
7.	Berebt naik bus ketika hendak berangkat ke Muzdalifah	Diatur sesuai kesepakatan menurut giliran per rombongan.
K.	**Muzdalifah**	
1.	Jemaah haji yang tua tersesat pada saat mencari kerikil	Minta bantuan agar jemaah haji yang sehat membantu mencarikan batu kerikil untuk jemaah haji yang tidak mampu.
2.	Jemaah pingsan karena berebut naik bus ke Mina	Carikan tempat yang lebih nyaman lalu dilakukan pertolongan pertama bekerja sama dengan TKHI. Ajak mereka sama untuk tertib.
L.	**Mina**	
1.	Jemaah berebut tempat di Mina	Kapling-kapling untuk KBIH diatur agar tidak terjadi kezaliman antar-KBIH
2.	Jemaah rawan tersesat selama proses melontar	Bimbing bagaimana cara memakai tempat-tempat pelontaran dan identifikasi jalan berangkat dan jalan pulang.
3.	Jemaah haji ada yang keluar dari rombongan/kemah un- tuk melontar tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Memberikan bimbingan tata cara melontar dan mengingatkan jadwal melontar dan akibat-akibat yang terjadi jika melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

No.	Permasalahan	Solusi
M.	**Makkah**	
1.	Jemaah haji belum selesai melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i melepaskan pakaian ihramnya setelah jumrah aqobah dan belum bercukur.	Memberikan bimbingan dan mendampingi jemaah haji agar segera menyelesaikan rukun-rukun haji dan sampai dengan ber-tahallul, jika dia sengaja melakukan larangan ihram dia diberitahukan untuk membayar DAM, dan jika tidak sengaja/ lupa agar dia segera memakainya dan tidak di kenakan DAM.
2.	Ada jemaah haji yang kehilangan paspor	Berkoordinasi dengan sektor dan Daker untuk pemberitaan SPLP
3.	• Jemaah sakit/kelelahan • Perempuan haid • Jemaah meninggal di maktab setelah kelelahan mengikuti kegiatan di armuzna.	• Pembimbing menawarkan kepada jemaah untuk memakai kursi roda baik di dorong oleh keluarga atau dengan cara ambil jasa • Menunggu waktunya haid berhenti • Minum penunda haid • Tanazul (jika pada saatnya pulang haid belum berhenti) • Berkoordinasi dengan maktab sektor dan petugas kloter untuk menyampaikan informasi kekeluargaanya di Tanah Air.
N.	**Makkah Tanggal 13 Zulhijjah**	
1.	Jemaah haji yang nafar sani belum pulang ke Makkah hingga terbenam matahari tanggal 13 zulhijjah	Mencari tahu keberadaannya dan berkoordinasi dengan petugas PPIH di Mina.
2.	Jemaah haji ada yang berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah	Mengingatkan kepada jemaah haji persiapan keberangkatan ke Jeddah untuk menyiapkan barang-barang bawaan.
O.	**Bandara**	
1.	Jemaah belum menyiapkan identitas diri di tas paspor	Diminta siapkan paspor dan lain-lain
2.	Jemaah haji ditahan di bandara karena membawa air Zamzam di bagasi	• Mengingatkan kepada jemaah haji agar meninggalkan/mengeluarkan barang yang dilarang dibawa selama penerbangan. • Berkoordinasi dengan petugas bandara
P.	**Pesawat**	
1.	Jemaah haji banyak bicara ursan barang bawaan dan lain-lain serta lupa untuk berdoa ketika di pesawat	Membimbing dan menuntun doa ketika di pesawat dan melakukan bimbingan pasca haji di pesawat.

No.	Permasalahan	Solusi
Q.	**Debarkasi**	
1.	Jemaah haji sakit saat tiba di debarkasi.	• Membimbing pelaksanaan ibadahnya selama di debarkasi • Berkoordinasi dengan kloter dan petugas kesehatan di debarkasi untuk perawatannya.
2.	Barang hilang	Dikoordinir laporan jemaah dan dilaporkan ke petugas daerah.
3.	Jemaah rawan lupa apa yang harus/naik dilakukan sebelum sampai rumah.	Diingatkan untuk : • Salat dua rakaat dimasjid terdekat sebelum sampai rumah • Mendoakan orang-orang yang menyambut sebelum masuk rumah.

Mengetahui Ketua Kloter/
Pimpinan Satker/KBIHU

.....

.....20.....
Petugas Pembimbing Haji/Umrah

.....

5. Contoh Penyusunan RKO Dalam Bimbingan Manasik dan Perjalanan Umrah.

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	A.	**Daerah Asal**		
	1.	Sebelum Keberangkatan:		
		• Menginventarisasi nomor HP jemaah/Karu/ Karom dan lain-lain		
		• Mengikuti rapat-rapat pra pemberangkatan.		
		• Mengikuti pemantapan manasik umrah.		
		• Mengikuti acara pelepasan jemaah umrah.		
	2	Saat Keberangkatan:		
		• Membantu, mengecek kehadiran jemaah		
		• Membantu jemaah menaiki kendaraan		
		• Mengingatkan jemaah/Karu/Karom untuk memandu doa naik kendaraan dan doa safar		
	B.	**Di Bandara Tanah Air.**		
	1.	Membantu jemaah turun dari kendaraan.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruangan transit.		
	3.	Membantu penempatan jemaah di ruang transit.		
	4.	Mengerahkan jemaah untuk salat berjemaah bila waktu salat tiba.		
	5.	Memantapkan manasik tentang pelaksanaan ibadah umrah dengan pilihan mengambil Miqat:		
		Mandi ihram dan salat sunat ihram serta persiapan memakai pakaian ihram bagi jemaah yang bermiqat dan berniat ihram di Qarnul Manazil/Yalamlam di atas pesawat.		
		Miqat/berniat di Qarnul Manazil/Yalamlam di atas pesawat.		
		Miqat/berniat di Bandara Jeddah		
	6.	Memantapkan tugas regu dan rombongan.		
	C.	**Menjelang Keberangkatan**		
	1.	Membantu jemaah/Karu/Karom mengecek jemaah saat pemberangkatan.		
	2.	Membantu jemaah menaiki pesawat.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	3.	Mengingatkan jemaah/Karu/Karom untuk memandu doa.		
	D.	**Di Pesawat Udara**		
	1.	Memandu doa safar.		
	2.	Memandu doa, zikir/membaca *talbiyah*		
	3.	Meminta informasi *crew* tentang waktu salat.		
	4.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara taharah, dan salat di pesawat.		
	5.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	6.	Mengingatkan jemaah tentang manasik umrah, hikmah umrah dan menjaga kemabruran.		
	7.	Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Qarnul Manazil/Yalamlam.		
	8.	Membimbing jemaah untuk berniat umrah di atas pesawat posisi di Qarnul Manazil/ Yalamlam.		
	9.	Mengingatkan jemaah tentang larangan-larangan ihram bagi jemaah yang sudah miqat dan ihram di atas pesawat.		
	E.	**Di Bandara Arab Saudi. (King Abdul Azis Jeddah/ Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.**		
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu jemaah menuju ruang tunggu.		
	3.	Menunjukkan tempat wudhu, dan arah kiblat		
	4.	Mencari informasi tentang jadwal salat.		
	5.	Memimpin salat berjemaah.		
	6.	Membimbing jemaah untuk berpakaian ihram, berniat ihram umrah, bagi jemaah yang bermiqat dan ihram di Bandara Jeddah.		
	7.	Mengingatkan jemaah tentang larangan-larangan ihram.		
	F.	**Persiapan Menuju Madinah atau Makkah**		
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	3.	Bagi jemaah yang menuju Makkah agar memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke Masjidil Haram hingga pulang ke Hotel.		
	G.	**Di Madinah.**		
	1.	Mengingatkan jemaah untuk memanfaatkan waktu untuk ikut salat berjemaah di Masjid Nabawi.		
	2.	Melayani konsultasi ibadah.		
	3.	Memandu jemaah untuk ziarah di Raudah, (perempuan waktu tersendiri)		
	4.	Mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah yang dibimbing oleh Muthawif.		
	5.	Pemantapan manasik umrah, tiap regu/ rombongan, bagi jemaah yang akan mengambil miqat di Bir Ali.		
	6.	Persiapan ibadah umrah bagi jemaah yang akan mengambil miqat di Bir Ali.		
	7.	Persiapan kepulangan ke Tanah Air bagi jemaah yang sudah melaksanakan umrah di Makkah.		
	H.	**Di Bir Ali**		
	1.	Membantu jemaah turun dari bus		
	2.	Membimbing jemaah untuk melaksanakan miqat dan ihram umrah		
	3.	Persiapan menuju bus menuju Makkah		
	G.	**Tiba di Makkah**		
	1.	Bersama Muthawif mengatur penempatan jemaah di hotel (laki-laki-perempuan terpisah kamarnya)		
	3.	Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i dn tahallul.		
	4.	Mengecek bahwa semua jemaah sudah mengerjakan umrah dan *tahallul*		
	H.	**Selama di Makkah.**		
	1.	Membimbing jemaah untuk ibadah lainnya.		
	2.	Mendampingi dan membimbing ziarah ke tempat-tempat yang dituju.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	3.	Persiapan ke Madinah atau kepulangan kembali ke Tanah Air		
	4.	Mengingatkan jemaah untuk menjaga kemabruran.		
	I.	**Menjelang Keberangkatan Meninggalkan Makkah/Madinah.**		
	1.	Mengingatkan jemaah tentang barang bawaan.		
	2.	Mengingatkan jemaah untuk tawaf wada' di Masjidil Haram yang akan meninggalkan Makah.		
	3	Mengingatkan jemaah ziarah wada' di Makam Rasulullah SAW, bagi yang akan meninggalkan Madinah.		
	J.	**Menuju Madinah (bagi jemaah umrah yang dari tanah air langsung menuju Makkah)**		
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa.		
	3.	Dalam perjalanan memperbanyak dzikir, bershalawat, membaca al Qur'an dan beristirahat.		
	K.	**Saat Keberangkatan**		
	1.	Membantu mengecek kelengkapan jemaah beserta barang bawaan.		
	2.	Membantu jemaah menaiki kendaraan.		
	3.	Mengingatkan Karu/Karom agar memandu doa naik kendaraan dan doa safar.		
	L.	**Di Pesawat Udara**		
	1.	Memandu doa safar		
	2.	Meminta informasi kepada petugas tentang waktu salat.		
	3.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara *taharah* dan salat di pesawat.		
	4.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	5.	Mengingatkan jemaah tentang hikmah umrah dan tanda-tanda kemabruran.		
	M.	**Di Bandara Tanah Air.**		
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang transit.		
	3.	Membantu proses pemulangan jemaah ke daerah asal.		
	4.	Mengingatkan jemaah, setelah tiba dikampung halaman sebelum memasuki rumah dinjurkan terlebih dahulu salat sunah 2 (dua) rakaat dan sujud syukur di masjid atau mushalla terdekat dari rumah.		
	5.	Mengingatkan jemaah, dianjurkan sebelum masuk rumah, terlebih dahulu memintakan ampun dan mendo'akan oarang-orang yang ikut menjemput dan menyambut kepulangan, karena do'a orang yang baru melaksanakan ibadah haji atau umrah dikabulkan Allah SWT.		

Mengetahui Ketua
Kloter/Pimpinan
Satker/KBIHU

....., ...20.....
Petugas Pembimbing Haji/Umrah

....

SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

1. Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

a. Kursi Roda, Walker / Alat Bantu Jalan dan Tongkat

b. Antrian Prioritas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penyandang disabilitas;

c. Form penilaian personal di meja PTSP bagi penyandang disabilitas

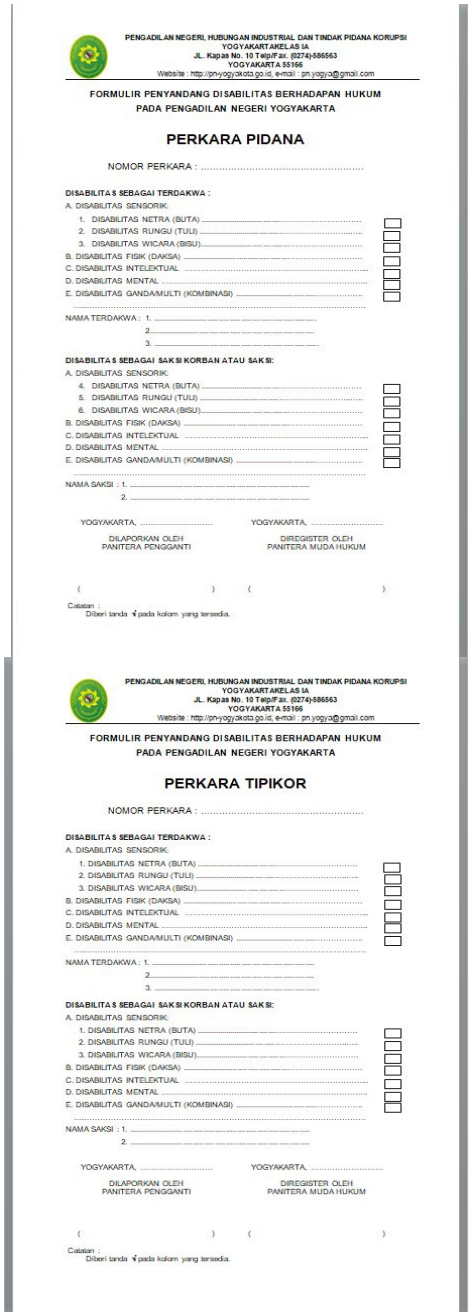

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563
YOGYAKARTA 55166
Website : http://pn-yogyakota.go.id, e-mail : pn.yogya@gmail.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA PIDANA

NOMOR PERKARA : .....

DISABILITAS SEBAGAI TERDAKWA :
A. DISABILITAS SENSORIK:
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA TERDAKWA : 1. .....
2. .....
3. .....

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:
A. DISABILITAS SENSORIK:
4. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
5. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
6. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA SAKSI : 1. .....
2. .....

YOGYAKARTA, ...
DILAPORKAN OLEH
PANITERA PENGGANTI
( )

YOGYAKARTA, ...
DIREGISTER OLEH
PANITERA MUDA HUKUM
( )

Catatan :
Diberi tanda √ pada kolom yang tersedia.

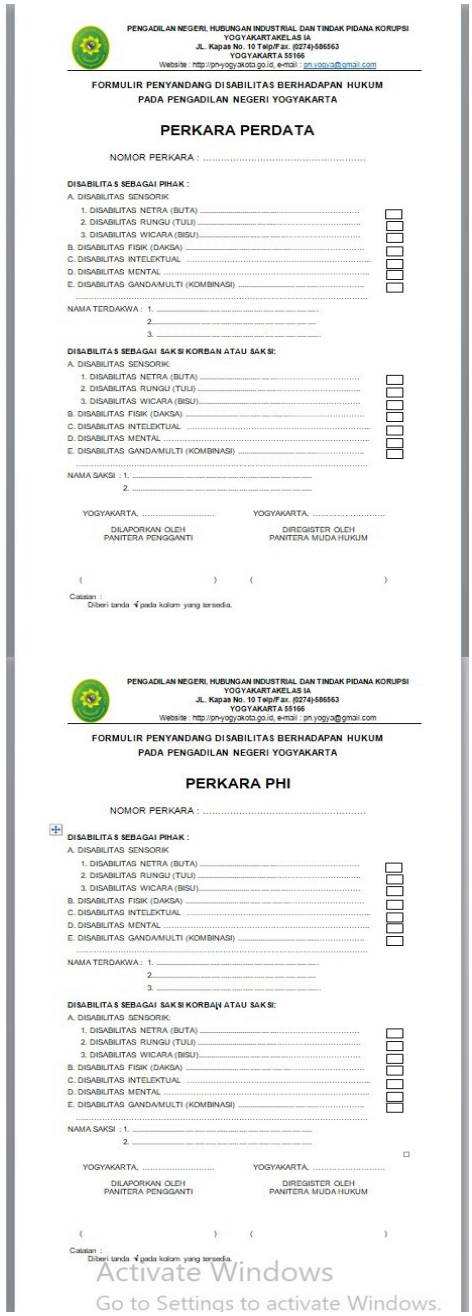

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563
YOGYAKARTA 55166
Website : http://pn-yogyakota.go.id, e-mail : pn.yogya@gmail.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA PERDATA

NOMOR PERKARA : .....

DISABILITAS SEBAGAI PIHAK :
A. DISABILITAS SENSORIK
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA TERDAKWA : 1. .....
2. .....
3. .....

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:
A. DISABILITAS SENSORIK:
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA SAKSI : 1. .....
2. .....

YOGYAKARTA, ...
DILAPORKAN OLEH
PANITERA PENGGANTI
( )

YOGYAKARTA, ...
DIREGISTER OLEH
PANITERA MUDA HUKUM
( )

Catatan :
Diberi tanda √ pada kolom yang tersedia.

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563
YOGYAKARTA 55166
Website : http://pn-yogyakota.go.id, e-mail : pn.yogya@gmail.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA TIPIKOR

NOMOR PERKARA : .....

DISABILITAS SEBAGAI TERDAKWA :
A. DISABILITAS SENSORIK:
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA TERDAKWA : 1. .....
2. .....
3. .....

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:
A. DISABILITAS SENSORIK:
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA SAKSI : 1. .....
2. .....

YOGYAKARTA, ...
DILAPORKAN OLEH
PANITERA PENGGANTI
( )

YOGYAKARTA, ...
DIREGISTER OLEH
PANITERA MUDA HUKUM
( )

Catatan :
Diberi tanda √ pada kolom yang tersedia.

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563
YOGYAKARTA 55166
Website : http://pn-yogyakota.go.id, e-mail : pn.yogya@gmail.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA PHI

NOMOR PERKARA : .....

DISABILITAS SEBAGAI PIHAK :
A. DISABILITAS SENSORIK
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA TERDAKWA : 1. .....
2. .....
3. .....

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:
A. DISABILITAS SENSORIK:
1. DISABILITAS NETRA (BUTA) .....
2. DISABILITAS RUNGU (TULI) .....
3. DISABILITAS WICARA (BISU) .....
B. DISABILITAS FISIK (DAKSA) .....
C. DISABILITAS INTELEKTUAL .....
D. DISABILITAS MENTAL .....
E. DISABILITAS GANDA/MULTI (KOMBINASI) .....

NAMA SAKSI : 1. .....
2. .....

YOGYAKARTA, ...
DILAPORKAN OLEH
PANITERA PENGGANTI
( )

YOGYAKARTA, ...
DIREGISTER OLEH
PANITERA MUDA HUKUM
( )

Catatan :
Diberi tanda √ pada kolom yang tersedia.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

2. Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas

a. Ruangan sidang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas;

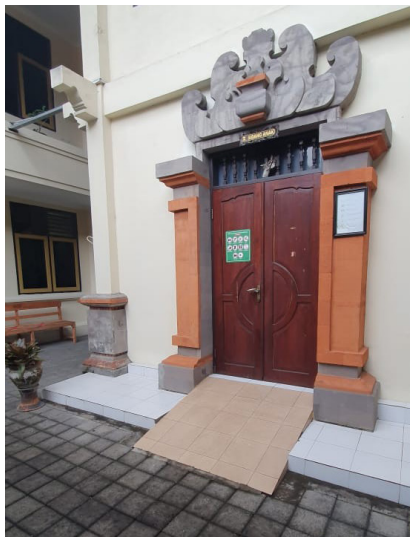

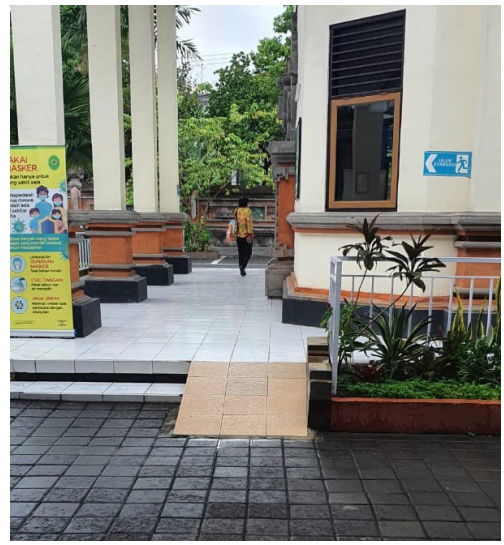

b. Lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas;

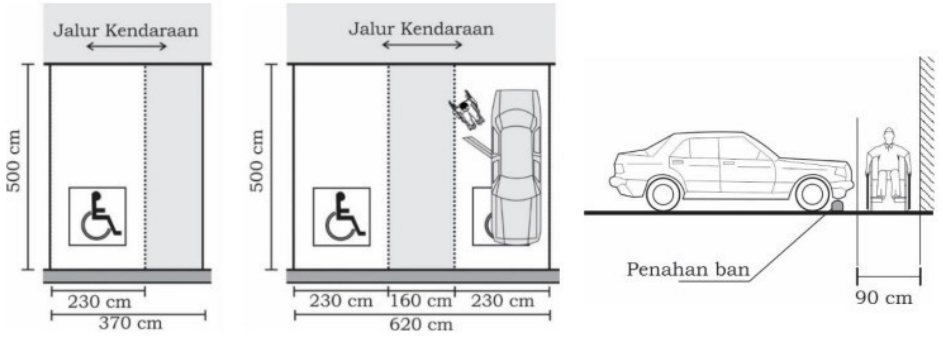

c. Selasar khusus penyandang disabilitas;

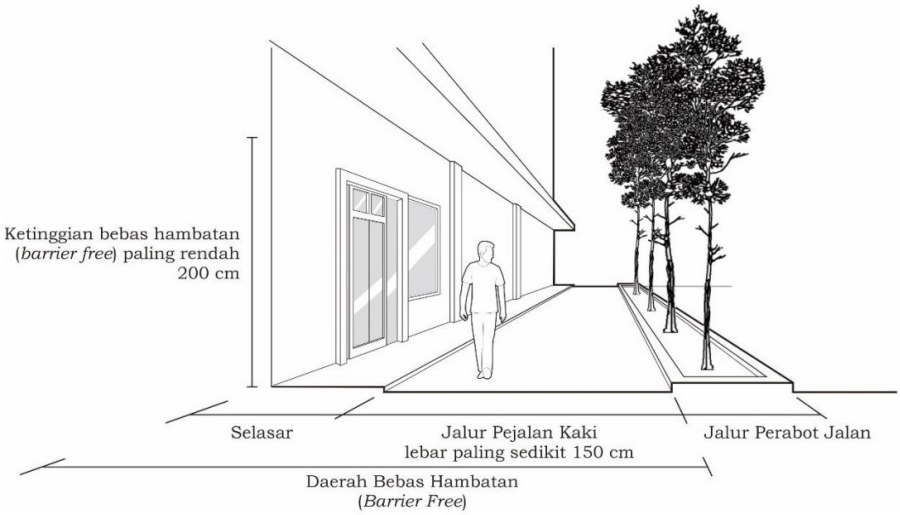

d. Pintu Akses khusus penyandang disabilitas;

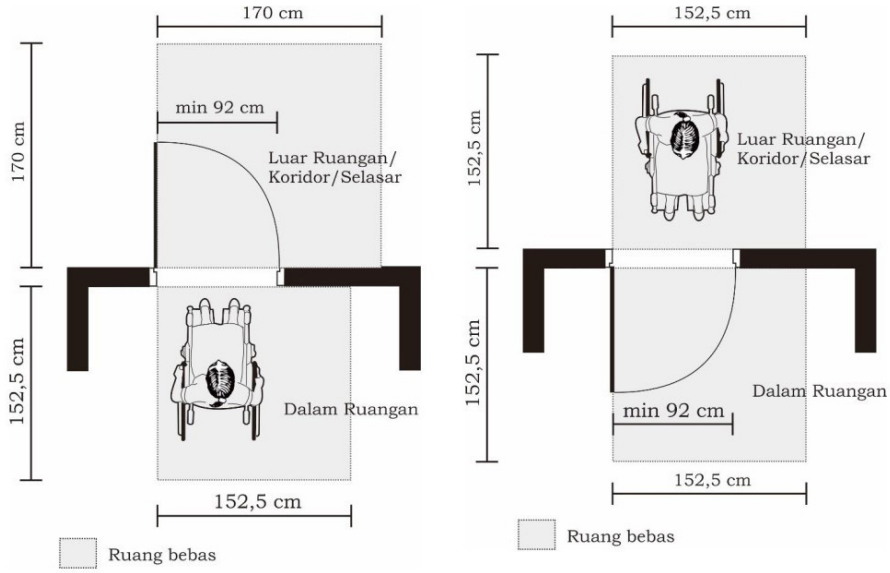

Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan di luar ruangan/koridor/selasar

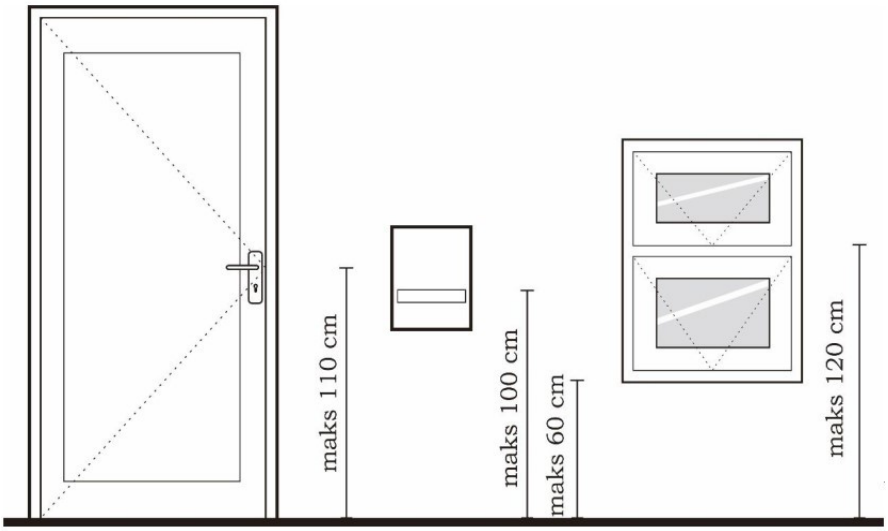

Ketinggian perletakan pegangan pintu dan jendela

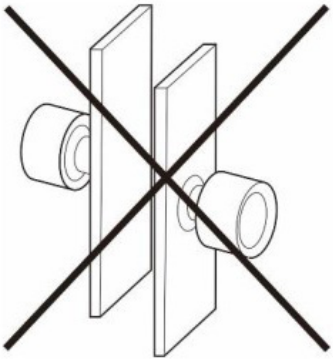

Jenis pegangan pintu harus tidak berupa tuas putar dan tidak licin

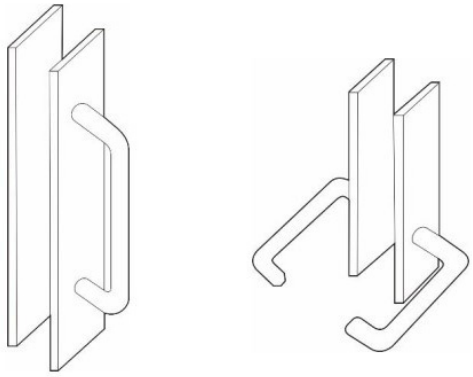

Jenis pegangan pintu yang direkomendasikan

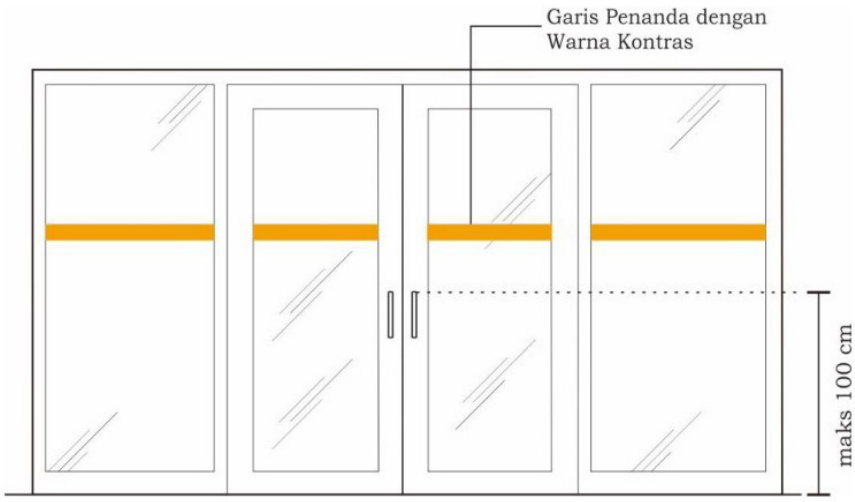

Contoh warna kontras atau penanda lain pada pintu kaca

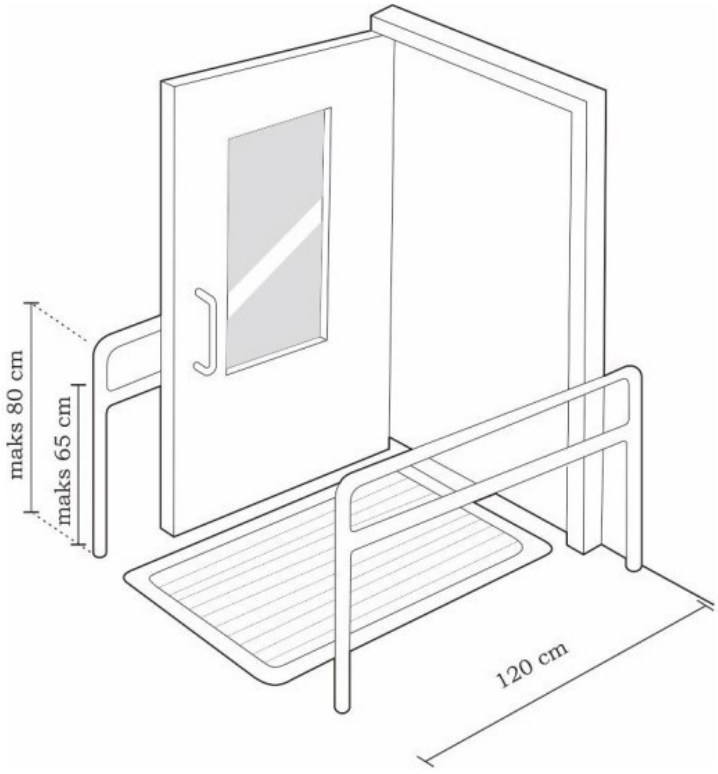

Akses pintu yang dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail)

e. Kursi Tunggu khusus penyandang disabilitas;

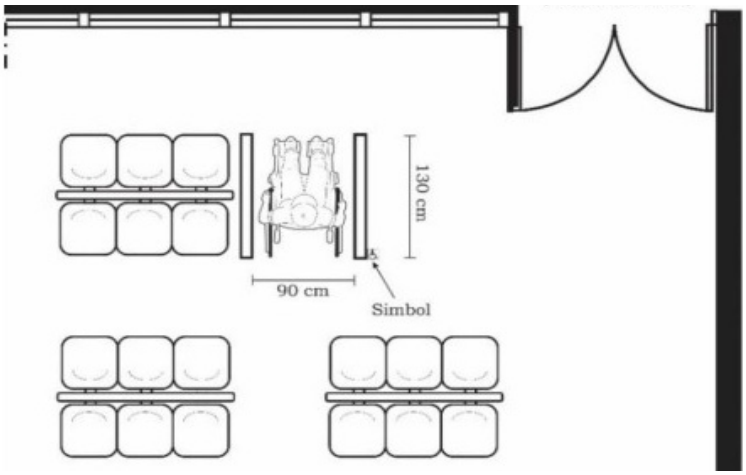

f. Toilet khusus penyandang disabilitas;

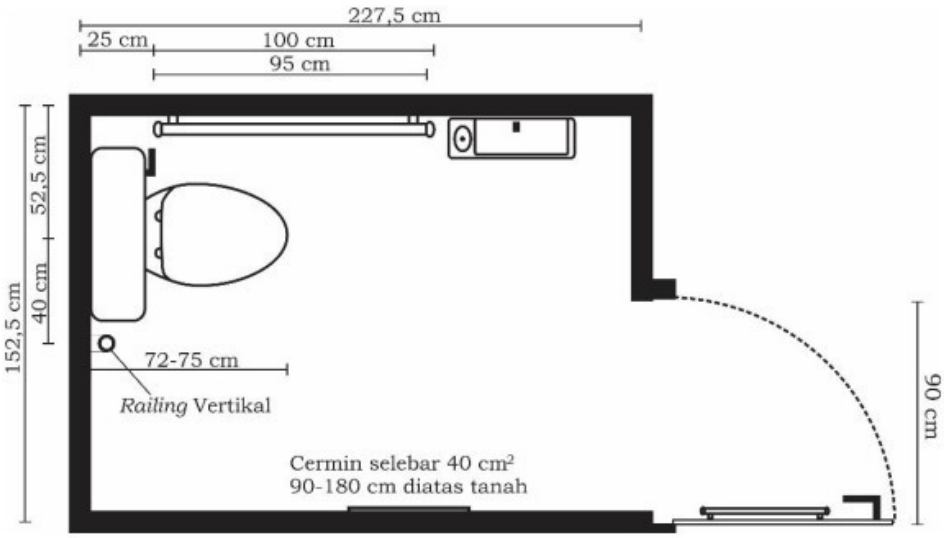

Gambar 16. Denah toilet penyandang disabilitas

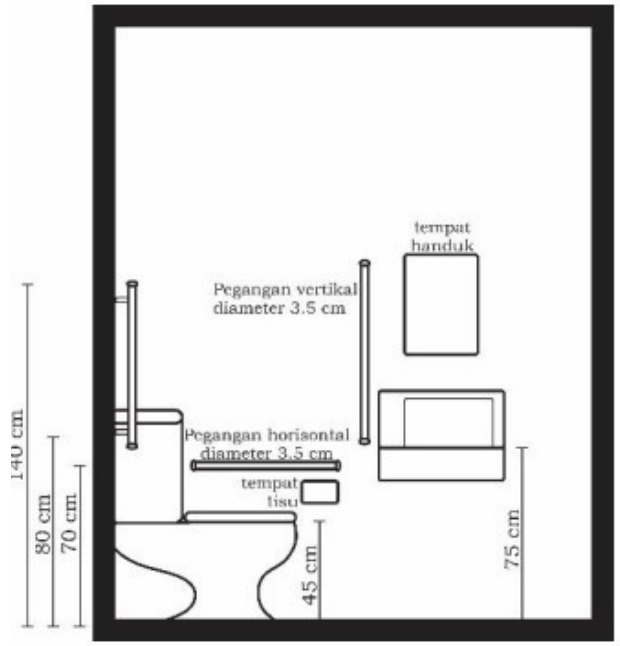

Contoh ruang dalam toilet penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan pegangan rambat

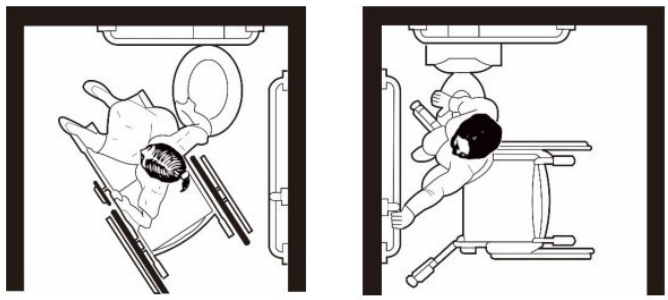

Pendekatan diagonal

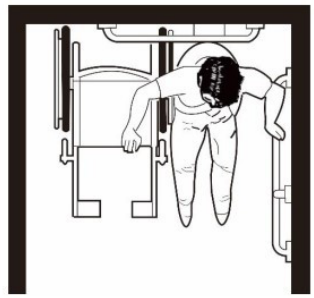

Pendekatan samping

Pergerakan pengguna kursi roda ke dan dari kloset duduk menggunakan pendekatan diagonal dan pendekatan samping

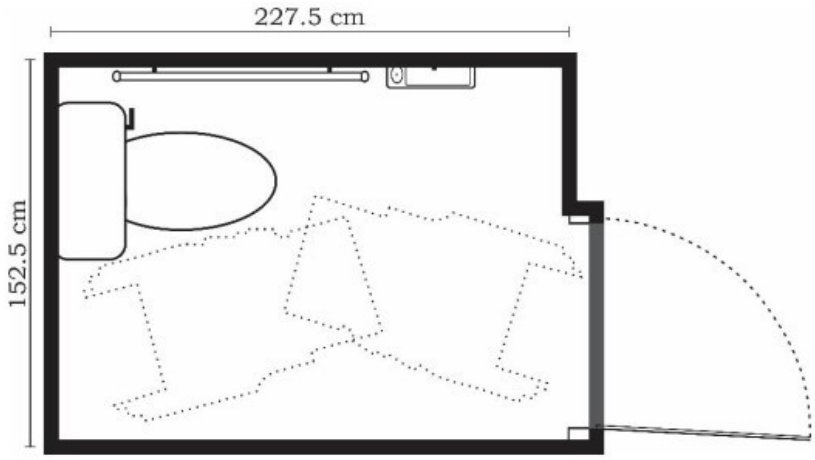

Dimensi minimal ruang dalam toilet penyandang disabilitas

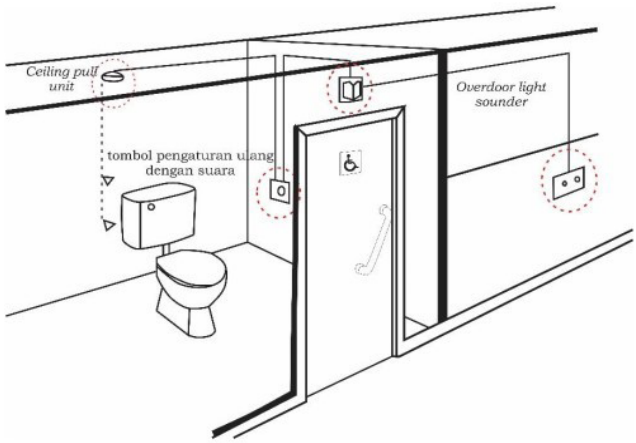

Mekanisme panic button pada toilet penyandang disabilitas

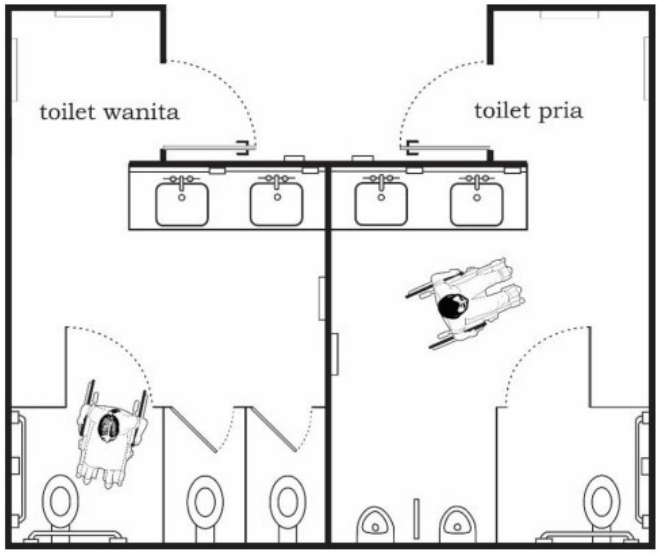

Contoh denah toilet yang setidaknya menyediakan 1 (satu) toilet penyandang disabilitas di toilet

perletakan bak cuci tangan harus mudah diakses oleh pengguna kursi roda

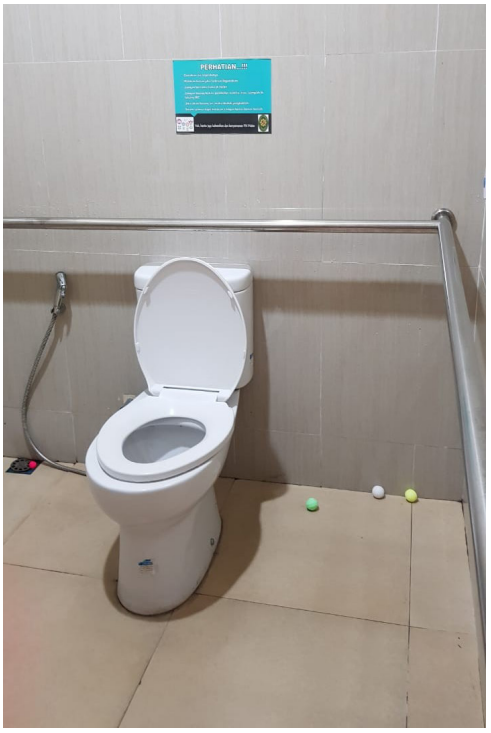

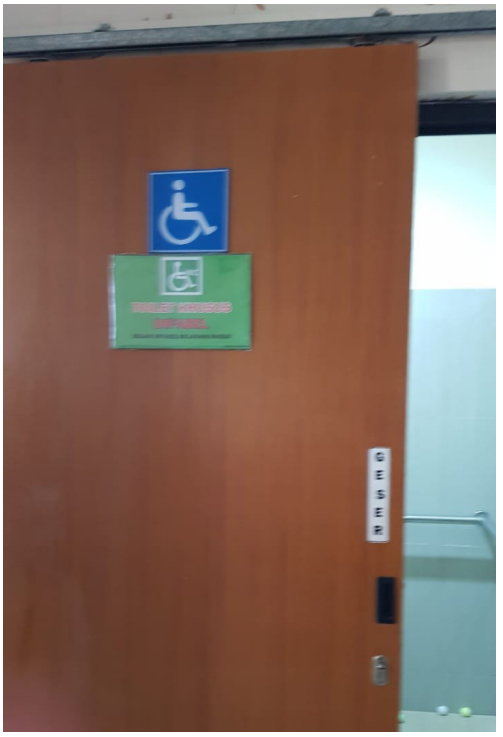

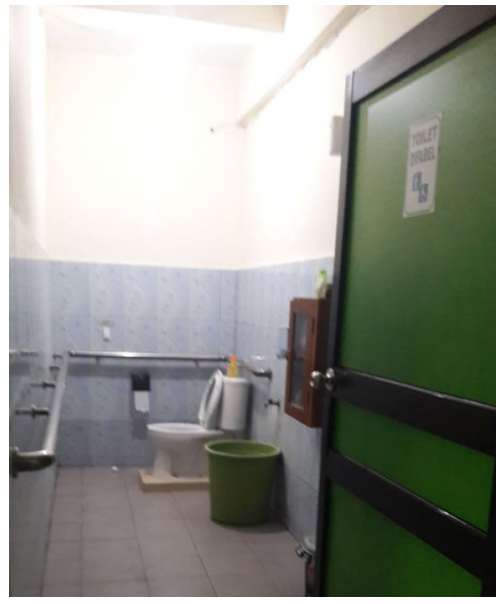

g. Toilet bagi penyandang disabilitas disediakan tidak jauh dari area PTSP maupun ruang sidang ramah penyandang disabilitas;

h. Jalur pedestrian lebar minimal 140 centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi guiding block dan warning block yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Pengadilan;

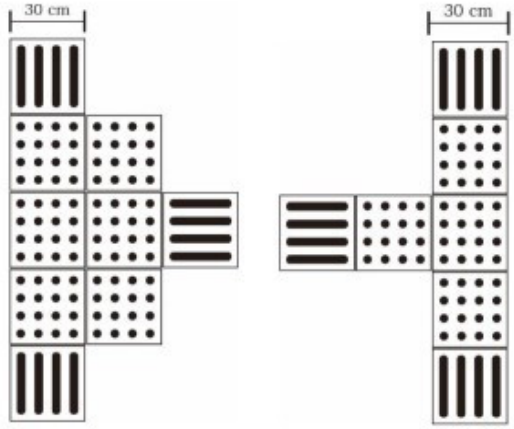

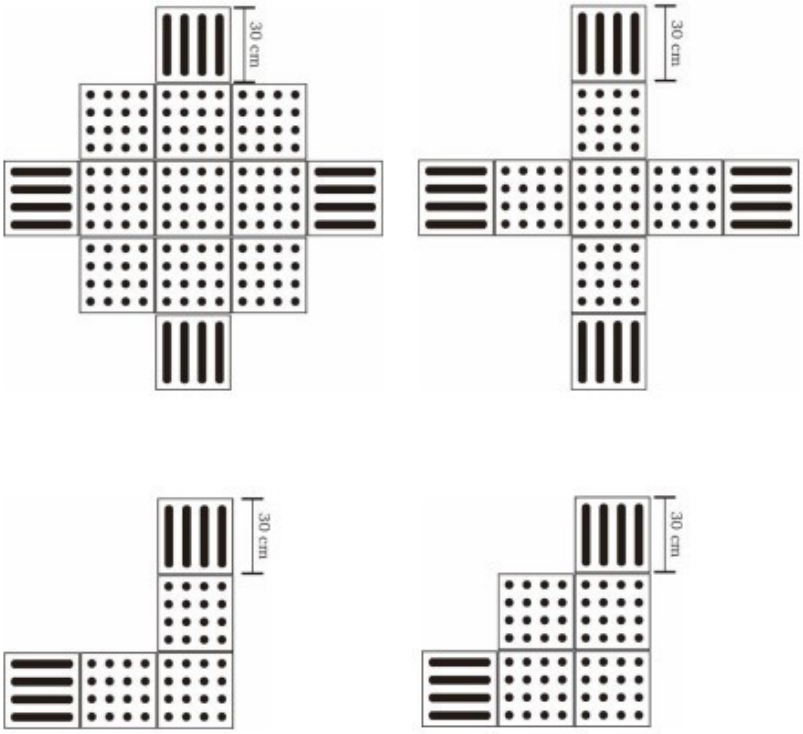

i. guiding block atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan

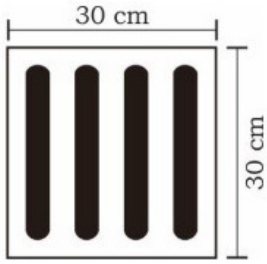
30 cm
30 cm

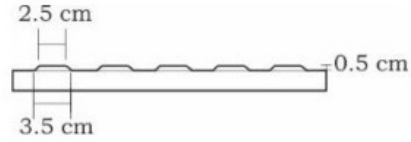
2.5 cm
0.5 cm
3.5 cm

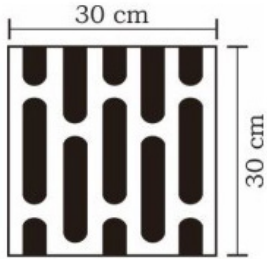
30 cm
30 cm

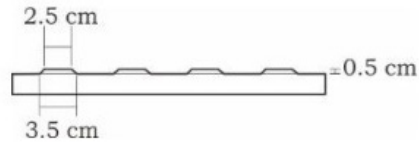
2.5 cm
0.5 cm
3.5 cm

j. warning block atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan

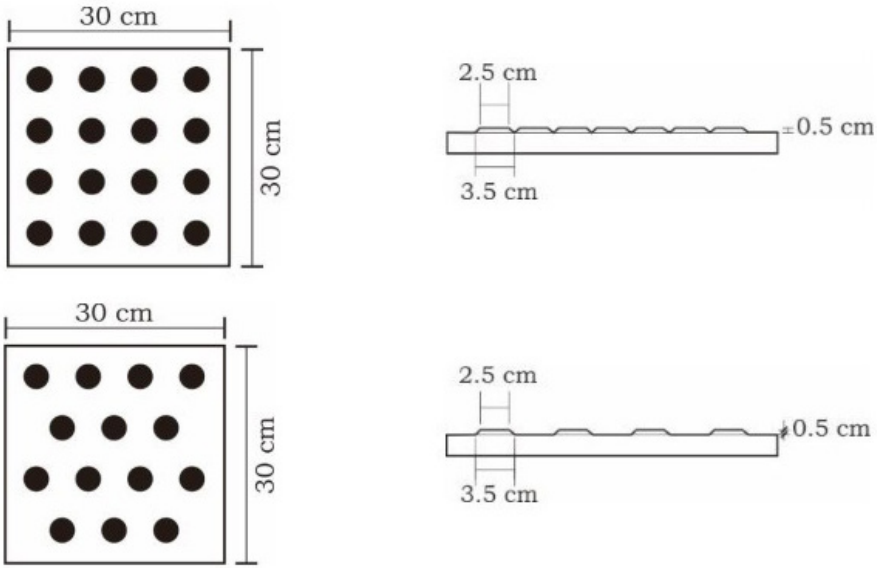

k. Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga 15 centimeter;

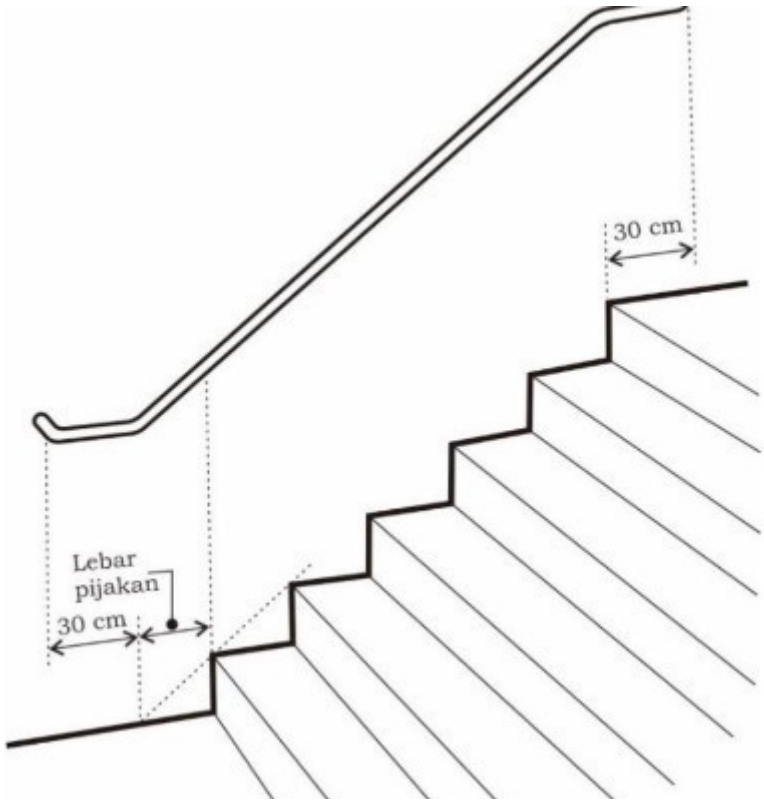

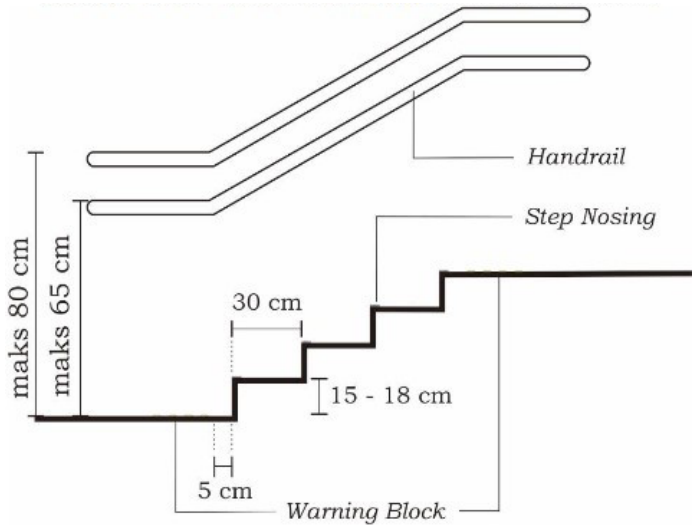

l. Tangga dilengkapi dengan handrail, untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip;

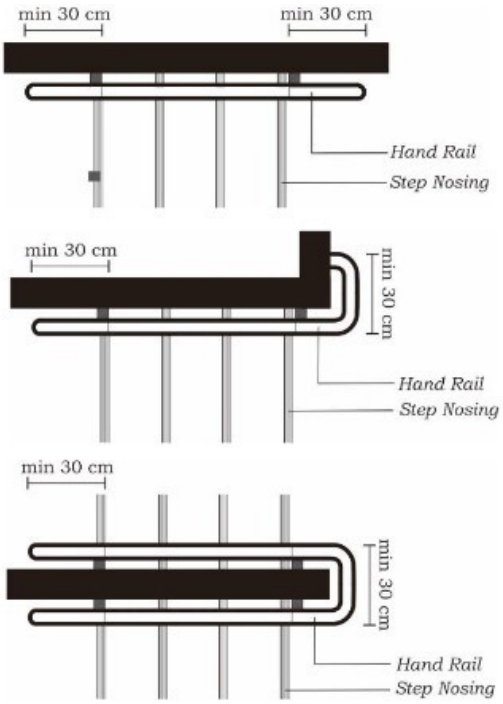

m. ramp / bidang landai di dalam Bangunan Gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat ;

n. ramp / bidang landai di luar Bangunan Gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20

o. Pada setiap ramp dilengkapi handrail dengan ketinggian maksimal 70 centimeter;

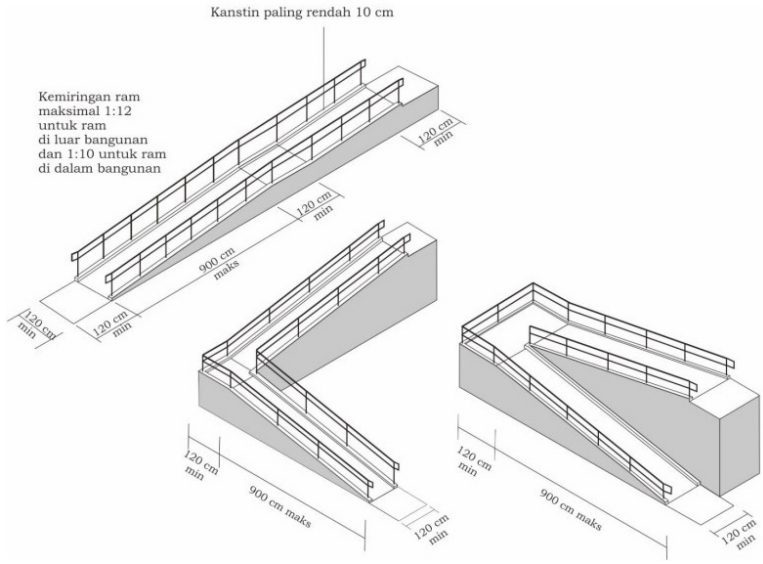

STRIAL DAN TIND

p. Rambu / papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan.

q. Pojok Bermain Anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas

BIOGRAFI PENULIS

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I, adalah penulis buku tentang perhajian dan umrah, Lahir di Pati, 8 Desember 1961. Pendidikan Formal dari SDN Karangrejolor, Jakenan Pati tahun 1975, PGA Islam Juwana Pati tahun 1979, PGAN Lasem Rembang tahun 1981. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fak Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1988. Pascasarjana (S2) Pendidikan Islam di UNISMA, tahun 2004. Pendidikan non formal Pondok Pesantren An-Nur Lasem Rembang Jawa Tengah.

Pengalaman bekerja sebagai Guru di MTsN tahun 1986, Kepala Desa Karangrejolor, Kec. Jakenan, Kab. Pati 1989-1999, Kasi Madrasah dan Pendidikan Agama Kemenag Sleman tahun 2003-2008, Kasi Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2008-2009, Kakan Depag Kab. Kulon Progo tahun 2009-2011, Kabid Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2011- 2013, Kabid Pendidikan Madrasah tahun 2013-2016, Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY 2016-2018. Dosen luar biasa di Fak Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Tahun 2009 – 2014. Tim Direktorat Pendididikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI dalam "SAKURA Exchange Program in Science" di Universitas Shizuoka Jepang dari tanggal 16-24 Februari 2016. Ketua Umum Forum Komunikasi Kabid Pendidikan Madrasah se-Indonesia tahun 2011-2016, Sekretaris Forum Komunikasi Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Se Indonesia tahun 2016-2019, Dosen luar biasa di Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dosen tetap Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang.

Pengalaman haji dan umrah di tanah suci, pernah bertugas sebagai

Petugas Haji Daerah utusan MUI Kab. Sleman mendampingi jemaah Tahun 2004/2005 dan Tahun 2011, bertugas sebagai Ketua Kloter (TPHI-Tim Pemandu Haji Indonesia) Tahun 2010, bertugas sebagai Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo Tahun 2016 dan 2018, Bertugas sebagai Kepala Sektor 3 di Mahbasjin Makah musim Haji Tahun 1438 H/2017 M, sebagai pembimbing jemaah umrah sampai Tanah Suci tahun 2016, 2017, 2018,2019 dan 2024. Konsultan dan Pembimbing Manasik Haji dan Umrah tahun 2019 sampai dengan sekarang (bersertifikat dari Kementerian Agama dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Pengalaman organisasi pernah aktif di PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, aktif di ormas Islam di Wilayah DIY, seperti: Pengurus MUI Kab. Sleman Tahun 2007-2012. Pengurus LP Ma'arif NU Wilayah DIY Tahun 2011-2016. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Insani Kab. Sleman Tahun 2003 sampai sekarang, Pengurus Takmir Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab. Sleman Tahun 2002-sekarang. Penanggung Jawab Bulletin "Wasathi" Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab. Sleman Tahun 2019 - sekarang. Koordinator Majelis Semaan Al-Qur'an Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab Sleman 2019-sekarang. Pengurus DMI Kab. Sleman Periode 2019-2024. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kab Sleman Tahun 2005-2010 dan 2010-2015. Pengurus Wilayah IPHI DIY Tahun 2010-2015 dan 2015-2020. Ketua Pengurus Daerah IPHI Kab Sleman Tahun 2020 -2027.

Karya-karya yang telah dipublikasikan berupa buku, artikel jurnal, bulletin, opini tentang pendidikan, perhajian dan umrah. Korespondensi dapat menghubungi melalui email : hamid.081261@ gmail.com atau No.Telp/WA :081327536862.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

Cara mudah Mendirikan & Mengelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

Kemabruran ibadah adalah dambaan dan cita-cita seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji maupun umrah. Untuk meraih kesempurnaan nilai ibadah tersebut diperlukan kesiapan yang matang, disamping kesehatan fisik dan mental, biaya juga pengetahuan tentang manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah.

Oleh karenanya diperlukan bekal dan penguasaan manasik yang memadahi dengan melalui pembinaan dan bimbingan. Bimbingan manasik disamping diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat, baik melalui kelompok bimbingan maupun perseorangan.

Kehadiran buku ini untuk memenuhi harapan masyarakat yang akan mendirikan dan mengelola KBIHU dengan mudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga dapat sebagai referensi bagi para pembimbing manasik haji dan umrah serta mahasiswa yang menempuh studi manajemen penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

SEMESTA AKSARA